



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PUTUSAN

Nomor 6/Pid.Sus-Anak/2021/PN Rhl

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pengadilan Negeri Rokan Hilir yang mengadili

perkara pidana anak dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Anak:

#### Anak I

1. Nama lengkap : [REDACTED]
2. Tempat lahir : Bagan Batu;
3. Umur/Tanggal lahir : 17 tahun/16 Maret 2003;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Paket C Kelompok VI RT 002/RW 003  
Kepenghuluan Suka Jaya Pelita Kecamatan Bagan  
Sinembah Kabupaten Rokan Hilir;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Pelajar;

#### Anak II

1. Nama lengkap : [REDACTED]
2. Tempat lahir : Bagan Batu;
3. Umur/Tanggal lahir : 16 tahun/17 Februari 2005;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dusun Sumber Makmur Kepenghuluan Pasir Putih  
Kecamatan Balai Jaya Kabupaten Rokan Hilir;
7. Agama : Kristen;
8. Pekerjaan : Pelajar;

#### Anak III

1. Nama lengkap : [REDACTED]
2. Tempat lahir : Bagan Batu;
3. Umur/Tanggal lahir : 17 tahun/26 Oktober 2003;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jalan Lintas Riau-Sumut Km.13 Tikungan Maut  
Kepenghuluan Jaya Apung Kecamatan Bagan  
Sinembah Kabupaten Rokan Hilir;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Pelajar;

Para Anak ditangkap pada tanggal 10 Februari 2021;

Para Anak ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 11 Februari 2021 sampai dengan tanggal 17 Februari 2021;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 18 Februari 2021 sampai dengan tanggal 25 Februari 2021;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 25 Februari 2021 sampai dengan tanggal 1 Maret 2021;
4. Penuntut Umum Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 2 Maret 2021 sampai dengan tanggal 6 Maret 2021;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 5 Maret 2021 sampai dengan tanggal 14 Maret 2021;

Halaman 1 dari 56 halaman Putusan Nomor 6/Pid.Sus-Anak/2021/PN Rhl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 15 Maret 2021 sampai dengan tanggal 29 Maret 2021;

Anak I [REDACTED] didampingi Penasihat Hukum Sdr.Rahmad Hidayat, S.H., DKK, Penasihat Hukum pada Lembaga Bantuan Hukum Mahatva yang berkantor di Jalan Rambutan Pematang Padang Kepenghuluan Ujung Tanjung Kecamatan Tanah Putih Kabupaten Rokan Hilir, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 9 Maret 2021 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Rokan Hilir dengan Nomor Register 97/P.SK/2021/PN Rhl tanggal 9 Maret 2021;

Anak II [REDACTED] dan Anak III [REDACTED] [REDACTED] didampingi Penasihat Hukum Fitriani, S.H., DKK, Penasihat Hukum dari Lembaga Bantuan Hukum Ananda pada Pos Bantuan Hukum Pengadilan Negeri Rokan Hilir berdasarkan Surat Penetapan tanggal 8 Maret 2021 Nomor 6/Pid.Sus-Anak/2021/PN Rhl;

Para Anak didampingi oleh Pembimbing Kemasyarakatan dan Orang tua;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pengadilan Negeri Rokan Hilir Nomor 6/Pid.Sus-Anak/2021/PN Rhl tanggal 5 Maret 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 6/Pid.Sus-Anak/2021/PN Rhl tanggal 8 Maret 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Hasil penelitian kemasyarakatan;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Para Anak serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan anak I [REDACTED], anak II [REDACTED] dan anak III [REDACTED] bersalah melakukan tindak pidana "Pembunuhan berencana" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 340 Jo. Pasal 55 ayat (1) KUHPidana Jo.Undang-Undang RI No.11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Anak sebagaimana dalam Surat Dakwaan Kesatu Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap anak I [REDACTED] anak II [REDACTED], dan anak III [REDACTED] masing-masing dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi selama masa

Halaman 2 dari 56 halaman Putusan Nomor 6/Pid.Sus-Anak/2021/PN Rhl



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penangkapan dan penahanan anak sementara dengan perintah anak tetap ditahan.

### 3. Menyatakan barang bukti berupa :

- ❖ 1 (satu) buah sepatu warna biru sebelah kanan
- ❖ 1 (satu) buah ikat pinggang kulit warna hitam
- ❖ 1 (satu) buah masker warna hitam
- ❖ 1 (satu) helai baju batik lengan pendek dalam keadaan robek
- ❖ 1 (satu) buah ikat pinggang kain warna hitam
- ❖ 1 (satu) helai kaos kaki warna hitam
- ❖ 1 (satu) buah dompet warna coklat merk Levis
- ❖ 1 (satu) helai baju jaket warna hitam
- ❖ 1 (satu) helai celana panjang warna hitam
- ❖ 1 (satu) helai handuk corak merah kombinasi warna hitam dan warna putih
- ❖ 1 (satu) helain kain sarun kotak-kotak warna putih kombinasi warna biru
- ❖ 1 (satu) helai kaos singlet warna hitam
- ❖ 1 (satu) celana pendek warna coklat
- ❖ 1 (satu) celana dalam
- ❖ 1 (satu) buah sepatu warna biru sebelah kiri
- ❖ 1 (satu) botol balsam merk geliga beserta kotaknya
- ❖ 1 (satu) helai celana pendek kotak-kotak warna putih kombinasi warna biru
- ❖ 1 (satu) buah lakban bening
- ❖ 2 (dua) botol minuman merk Fanta
- ❖ 2 (dua) botol minuman sprite
- ❖ 2 (dua) buah cangkul
- ❖ 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Supra 125 warna hitam kombinasi merah tanpa polisi

Digunakan dalam perkara an. Reza Yusrian Alias Rian Bin Anto, dkk.

### 4. Menetapkan agar masing-masing anak membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Anak I [REDACTED]

[REDACTED] dan/atau Penasihat Hukumnya, yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Menyatakan Anak I [REDACTED] tidak terbukti bersalah sebagaimana dalam dakwaan ke satu Penuntut Umum;

Halaman 3 dari 56 halaman Putusan Nomor 6/Pid.Sus-Anak/2021/PN Rhl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menyatakan Anak I [REDACTED] tidak bersalah dan bebas dari segala dakwaan penuntut umum;
- Membebaskan Anak I [REDACTED] dan dikembalikan kepada orang tua Anak Risky Pratama alias Risky bin Rahmad agar dapat dibina sebagaimana mestinya;
- Menetapkan barang bukti menurut hukum;

Setelah mendengar pembelaan Anak II [REDACTED] dan Anak III [REDACTED] dan/atau Penasihat Hukumnya, yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Menyatakan Anak Aldani dan Anak Bobby tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwaan Jaksa Penuntut Umum.
- Membebaskan Anak Aldani dan Anak Bobby dari dakwaan dan/atau tuntutan Jaksa Penuntut Umum.
- Merehabilitasi dan memulihkan nama baik Anak Aldani dan Anak Bobby.
- Membebankan biaya perkara kepada negara.

Terhadap pembelaan tersebut Penuntut Umum menyatakan tetap dengan tuntutananya sedangkan Penasihat Hukum para Anak tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Para Anak didakwa oleh Penuntut Umum berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU:

Bahwa anak RISKY PRATAMA ALIAS RISKY BIN RAHMAD berumur 17 Tahun, anak BOBBY SATRIO SITEPU ALIAS BOBI berumur 16 Tahun dan anak Alfani Alias Pani Bin Syahrizal berumur 17 Tahun (umur masing-masing anak sesuai dengan akta kelahiran), pada hari Jumat tanggal 05 Februari 2021 sekira jam 23.30 Wibatau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Februari tahun 2021 bertempat di Parit Bekoan yang beralamat di Kampung Batak Kepenghuluan Pasir Putih Kecamatan Balai Jaya Kabupaten Rokan Hilir atau setidaknya disuatu tempat yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Rokan Hilir, Bersama-sama dengan saksi saksi, saksi Reza Yusrian, saksi Rudi Andro Siregar, saksi Topik Suhendra, saksi Dayu Darmawan, saksi Zulfikar, ANAK SAKSI (dilakukan Penuntutan secara Terpisah) saudara Dani (DPO), saudara Santo (DPO), saudara Rio Arfani (DPO), saudara Kiki (DPO), saudara Rian (DPO) saudara Tholib (DPO), saudara Udin (DPO), melakukan, menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan dengan sengaja dan dengan rencana terlebih dahulu merampas nyawa orang lain. Perbuatan Terdakwa dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

Halaman 4 dari 56 halaman Putusan Nomor 6/Pid.Sus-Anak/2021/PN Rhl



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berawal pada hari Kamis tanggal 04 Februari 2021 sekira pukul 14.00 Wib sdr.Saiin meminta kepada sdr.Rio Arpani dan sdr.Dayu Darmawan untuk mencari saksi REZA YUSRIAN dan Korban RIO SUDARMADJI dikarenakan sdr.SAIIN mengalami kehilangan Tas berisi uang dan Handphone yang merupakan milik istrinya dan curiga terhadap sdr.REZA YUSRIAN dan Korban RIO SUDARJMAJI yang mengambil tas tersebut, selanjutnya hari Jumat tanggal 05 Februari 2021 sekira pukul 17.00 Wib setelah Korban RIO SUDARJMAJI diketetahui keberadaan kemudian bertempat di belakang rumah Sdr.SAIIN di Jalan Lintas Riau-Sumut Km.11 Kepenghuluhan Jaya Agung Kecamatan Bagan Sinembah Kabupaten Rokan Hilir lalu sdr.RUDI ANDRO menghubungi anak RISKY PRATAMA ALIAS RISKY BIN RAHMAD dan meminta anak BOBBY SATRIO SITEPU ALIAS BOBI dan anak Alfani Alias Pani Bin Syahrizal untuk datang ke belakang rumah sdr.SAIIN karena pada saat itu, saksi Reza Yusrian, saksi Rudi Andro Siregar, saksi Topik Suhendra, saksi Dayu Darmawan, saksi Zulfikar, ANAK SAKSI (dilakukan Penuntutan secara Terpisah) saudara Dani (DPO), saudara Santo (DPO), saudara Rio Arfani (DPO, saudara Kiki (DPO, saudara Rian (DPO) saudara Tholib (DPO), saudara Udin (DPO) secara bergantian sedang melakukan pemukulan terhadap Korban RIO SUDARMADJI dan pada saat itu anak RISKY PRATAMA ALIAS RISKY BIN RAHMAD dan meminta anak BOBBY SATRIO SITEPU ALIAS BOBI dan anak Alfani Alias Pani Bin Syahrizal menyaksikan terjadi pemukulan terhadap Korban dan memantau keadaan sekitar kejadian.

Bahwa dikarenakan Korban Rio Sudarmaji tidak mengakui perbuatannya kemudian saksi Saiin bersama-sama dengan saudara Dani (DPO), saudara Santo (DPO), saudara Rio Arfani (DPO), saudara Kiki (DPO), saudara Rian (DPO) saudara Tholib (DPO), saudara Udin (DPO) dan saksi Reza Yusrian kembali melakukan pemukulan terhadap Korban Rio Sudarmaji.

Bahwa kemudian Anak Saksi memberikan tali pinggang yang dikenakannya kepada saudara Santo (DPO) dan dengan menggunakan tali pinggang milik Anak Saksi tersebut saudara Santo (DPO) memukul punggung Korban Rio Sudarmaji hingga akhirnya terjatuh. Selanjutnya saksi Saiin kembali mengintogradi Korban Rio Sudarmaji terkait perbuatannya namun Korban Rio Sudarmaji memberikan jawaban yang berbelit-belit selanjutnya saksi Saiin kembali memukuli Korban Rio Sudarmaji dan kemudian saudara Santo (DPO) melindas bahu dan leher Korban dengan menggunakan sepeda motor Honda Tracker milik saudara Rio Arfani (DPO) sehingga menyebabkan Korban Rio Sudarmaji merasa kesakitan dan tidak berdaya lagi.

Halaman 5 dari 56 halaman Putusan Nomor 6/Pid.Sus-Anak/2021/PN Rhl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





Selanjutnya pada jam 19.00 Wib saksi saiin dan saudara Rio Arfani (DPO) membawa Korban Rio Sudarmaji yang telah dalam keadaan lemas dan tidak berdaya menuju kebelakang Ram BI yang beralamat di Jalan Lintas Riau-Sumut Km.12 Kepenghuluan Jaya Agung Kecamatan Bagan Sinembah Kabupaten Rokan Hilir dengan diikuti oleh saudara dengan saksi Reza Yusrian, saksi Rudi Andro Siregar, saksi Topik Suhendra, saksi Dayu Darmawan, saksi Zulfikar, Anak Saksi saudara Dani (DPO), saudara Santo (DPO), saudara Kiki (DPO), saudara Rian (DPO) saudara Tholib (DPO), saudara Udin (DPO).

Sesampainya disana kemudian saksi Saiin kembali menanyakan keberadaan barang-barang milik istrinya yang telah diambil oleh Korban Rio Sudarmaji, namun Korban Rio Sudarmaji tidak menjawab dikarenakan merasa sakit akibat pukulan, selanjutnya sdr.SAIIN bersama-sama dengan Anak Saksi, saksi Reza Yusrian, saksi Rudi Andro Siregar, saksi Topik Suhendra, saksi Dayu Darmawan, saksi Zulfikar, Anak Saksi, saudara Dani (DPO), saudara Santo (DPO), saudara Rio Arfani (DPO), saudara Kiki (DPO), saudara Rian (DPO) saudara Tholib (DPO), saudara Udin (DPO) kembali memukuli Korban Rio Sudarmaji secara bergantian hingga kondisi Korban Rio Sudarmaji dalam keadaan lemas.

Bahwa kemudian Korban Rio Sudarmaji yang sudah dalam keadaan lemas dan tidak berdaya dibawa oleh saksi Saiin bersama-sama dengan Anak Saksi, saksi Reza Yusrian, saksi Rudi Andro Siregar, saksi Topik Suhendra, saksi Dayu Darmawan, saksi Zulfikar, Anak Saksi, saudara Dani (DPO), saudara Santo (DPO), saudara Rio Arfani (DPO), saudara Kiki (DPO), saudara Rian (DPO) saudara Tholib (DPO), saudara Udin (DPO) pergi menuju Kampung Batak Kepenghuluan Pasir Putih Kecamatan Balai Jaya Kabupaten Rokan Hilir. Sesampainya disana dikarenakan kondisi Korban Rio Sudarmaji sudah sangat parah dan tidak dapat menggerakkan badannya lagi kemudian saksi saiin meminta Anak Saksi, untuk mengecek kondisi Korban dengan cara Anak Saksi, mendekatkan telinganya ke mulut Korban Rio Sudarmaji serta saksi Topik Suhendra mengecek denyut nadi di pergelangan tangan Korban Rio Sudarmaji setelah saksi Topik Suhendra memeriksa denyut nadi Korban Rio Sudarmaji kemudian saksi Topik Suhendra mengatakan kepada saksi saiin bahwa Korban Rio Sudarmaji telah meninggal dunia, dimana pernyataan yang dikatakan oleh saksi Topik Suhendra belum tentu benar dikarenakan saksi Topik Suhendra bukanlah seorang dokter atau seorang ahli yang dapat menyatakan kematian Korban Rio Sudarmaji.

Bahwa dikarenakan Korban RIO SUDARMAJI sudah lemas dan tidak bergerak kemudian sdr.SAIIN meminta saksi anak untuk menghubungi anak



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

RISKY PRATAMA ALIAS RISKY BIN RAHMAD dan meminta anak BOBBY SATRIO SITEPU ALIAS BOBI dan anak Alfani Alias Pani Bin Syahrizalkarena mengetahui dan ikut pada saat Kejadian lokasi pertama terjadinya pemukulan di Belakang Rumah sdr.SAIIN selanjutnya bersama-sama dengan anak RISKY PRATAMA ALIAS RISKY BIN RAHMAD dan meminta anak BOBBY SATRIO SITEPU ALIAS BOBI dan anak Alfani Alias Pani Bin Syahrizal, Anak Saksi, saksi Reza Yusrian, saksi Rudi Andro Siregar, saksi Topik Suhendra, saksi Dayu Darmawan, saksi Zulfikar, Anak Saksi, saudara Dani (DPO), saudara Santo (DPO), saudara Rio Arfani (DPO), saudara Kiki (DPO), saudara Rian (DPO) saudara Tholib (DPO), saudara Udin (DPO) mereka yang berada di lokasi tersebut sempat membicarakan mengenai Korban RIO SUDARMAJI mau diapakan dan kemudian bersepakat untuk menguburkan Korban RIO SUDARMAJI di lokasi Parit Bekoan di Kampung Batak Kampung Batak Kepenghuluan Pasir Putih Kecamatan Balai Jaya Kabupaten Rokan Hilir tersebut kemudian anak RISKY PRATAMA ALIAS RISKY BIN RAHMAD ikut membantu menguburkan Korban RIO SUDARMAJI dengan peranan mengawasi lokasi sekitar sedangkan peran anak Bobby Satrio Sitepu dan anak Alfani yakni membawa pakaian Korban Rio Sudarmaji serta bekas-bekas minuman di TKP untuk ikut serta dikuburkan di dalam parit bekoan guna menghilangkan jejak.

Bahwa peran saksi saiiin yakni mencari cangkul untuk menggali lubang guna menguburkan Korban Rio Sudarmaji, selanjutnya peran saudara Rian (DPO), saudara Udin (DPO), saudara Rio Arpani (DPO), saudara Tholib (DPO), saudara Kiki (DPO), saksi Reza Yusrian, saksi Rudi Andro Siregar, saksi Topik Suhendra, saksi Dayu Darmawan, saksi Zulfikar dan Anak Saksi yakni mengangkat tubuh Korban menuju parit bekoan.

Bahwa pada saat dilakukan Penguburan terhadap Korban RIO SUDARMAJI masih dalam keadaan hidup hal ini berdasarkan hasil Visum Et Repertum No: VER/05/II/KES.3/2021/RSB tertanggal 08 Februari 2021 yang ditandatangani dokter pemeriksa yakni Prof.Dr.dr.Dedi Afandi,DFM,SpFM (K) pada Kesimpulannya menerangkan bahwa penyebab kematian Korban Rio Sudarmaji diakibatkan akibat adanya benda asing yang menghambat jalan nafas, adanya benda asing dalam saluran nafas tersebut menunjukkan bahwa Korban masih dalam keadaan hidup saat dikubur.

Perbuatan Terdakwa Sebagaimana Diatur Dan Diancam Pidana Dalam Pasal 340 Jo. Pasal 55 ayat (1) KUHPidana Jo.Undang-Undang RI No.11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Anak.  
ATAU  
KEDUA:

Halaman 7 dari 56 halaman Putusan Nomor 6/Pid.Sus-Anak/2021/PN Rhl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa anak RISKY PRATAMA ALIAS RISKY BIN RAHMAD berumur 17 Tahun, anak BOBBY SATRIO SITEPU ALIAS BOBI berumur 16 Tahun dan anak Alfani Alias Pani Bin Syahrizal berumur 17 Tahun (umur masing-masing anak sesuai dengan akta kelahiran), pada hari Jumat tanggal 05 Februari 2021 sekira jam 23.30 Wib atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Februari di tahun 2021 bertempat di Parit Bekoan yang beralamat di Kampung Batak Kepenghuluan Pasir Putih Kecamatan Balai Jaya Kabupaten Rokan Hilir atau setidaknya disuatu tempat yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Rokan Hilir, Bersama-sama dengan saksi saiin, saksi Reza Yusrian, saksi Rudi Andro Siregar, saksi Topik Suhendra, saksi Dayu Darmawan, saksi Zulfikar, Anak Saksi, saudara Dani (DPO), saudara Santo (DPO), saudara Rio Arfani (DPO), saudara Kiki (DPO), saudara Rian (DPO) saudara Tholib (DPO), saudara Udin (DPO). Perbuatan Terdakwa dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut: Berawal pada hari Kamis tanggal 04 Februari 2021 sekira pukul 14.00 Wib sdr. Saiin meminta kepada sdr. Rio Arpani dan sdr. Dayu Darmawan untuk mencari saksi REZA YUSRIAN dan Korban RIO SUDARMADJI dikarenakan sdr. SAIIN mengalami kehilangan Tas berisi uang dan Handphone yang merupakan milik istrinya dan curiga terhadap sdr. REZA YUSRIAN dan Korban RIO SUDARMADJI yang mengambil tas tersebut, selanjutnya hari Jumat tanggal 05 Februari 2021 sekira pukul 17.00 Wib setelah Korban RIO SUDARMADJI diketahui keberadaan kemudian bertempat di belakang rumah Sdr. SAIIN di Jalan Lintas Riau-Sumut Km.11 Kepenghuluan Jaya Agung Kecamatan Bagan Sinembah Kabupaten Rokan Hilir lalu sdr. RUDI ANDRO menghubungi anak RISKY PRATAMA ALIAS RISKY BIN RAHMAD dan meminta anak BOBBY SATRIO SITEPU ALIAS BOBI dan anak Alfani Alias Pani Bin Syahrizal untuk datang ke belakang rumah sdr. SAIIN karena pada saat itu, saksi Reza Yusrian, saksi Rudi Andro Siregar, saksi Topik Suhendra, saksi Dayu Darmawan, saksi Zulfikar, Anak Saksi, saudara Dani (DPO), saudara Santo (DPO), saudara Rio Arfani (DPO), saudara Kiki (DPO), saudara Rian (DPO) saudara Tholib (DPO), saudara Udin (DPO) secara bergantian sedang melakukan pemukulan terhadap Korban RIO SUDARMADJI dan pada saat itu anak RISKY PRATAMA ALIAS RISKY BIN RAHMAD dan meminta anak BOBBY SATRIO SITEPU ALIAS BOBI dan anak Alfani Alias Pani Bin Syahrizal menyaksikan terjadi pemukulan terhadap Korban dan memantau keadaan sekitar kejadian.

Bahwa dikarenakan Korban Rio Sudarmaji tidak mengakui perbuatannya kemudian saksi Saiin bersama-sama dengan saudara Dani (DPO), saudara

Halaman 8 dari 56 halaman Putusan Nomor 6/Pid.Sus-Anak/2021/PN Rhl





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Santo (DPO), saudara Rio Arfani (DPO), saudara Kiki (DPO), saudara Rian (DPO) saudara Tholib (DPO), saudara Udin (DPO) dan saksi Reza Yusrian kembali melakukan pemukulan terhadap Korban Rio Sudarmaji.

Bahwa kemudian Anak Saksi, memberikan tali pinggang yang dikenankannya kepada saudara Santo (DPO) dan dengan menggunakan tali pinggang milik Anak Saksi tersebut saudara Santo (DPO) memukul punggung Korban Rio Sudarmaji hingga akhirnya terjatuh. Selanjutnya saksi Saiin kembali mengintegrasikan Korban Rio Sudarmaji terkait perbuatannya namun Korban Rio Sudarmaji memberikan jawaban yang berbelit-belit selanjutnya saksi Saiin kembali memukuli Korban Rio Sudarmaji dan kemudian saudara Santo (DPO) melindas bahu dan leher Korban dengan menggunakan sepeda motor Honda Tracker milik saudara Rio Arfani (DPO) sehingga menyebabkan Korban Rio Sudarmaji merasa kesakitan dan tidak berdaya lagi.

Selanjutnya pada jam 19.00 Wib saksi saiin dan saudara Rio Arfani (DPO) membawa Korban Rio Sudarmaji yang telah dalam keadaan lemas dan tidak berdaya menuju kebelakang Ram BI yang beralamat di Jalan Lintas Riau-Sumut Km.12 Kepenghuluan Jaya Agung Kecamatan Bagan Sinembah Kabupaten Rokan Hilir dengan diikuti oleh saudara dengan saksi Reza Yusrian, saksi Rudi Andro Siregar, saksi Topik Suhendra, saksi Dayu Darmawan, saksi Zulfikar, Anak Saksi, saudara Dani (DPO), saudara Santo (DPO), saudara Kiki (DPO), saudara Rian (DPO) saudara Tholib (DPO), saudara Udin (DPO).

Sesampainya disana kemudian saksi Saiin kembali menanyakan keberadaan barang-barang milik istrinya yang telah diambil oleh Korban Rio Sudarmaji, namun Korban Rio Sudarmaji tidak menjawab dikarenakan merasa sakit akibat pukulan, selanjutnya sdr.SAIIN bersama-sama dengan Anak Saksi, saksi Reza Yusrian, saksi Rudi Andro Siregar, saksi Topik Suhendra, saksi Dayu Darmawan, saksi Zulfikar, Anak Saksi, saudara Dani (DPO), saudara Santo (DPO), saudara Rio Arfani (DPO), saudara Kiki (DPO), saudara Rian (DPO) saudara Tholib (DPO), saudara Udin (DPO) kembali memukuli Korban Rio Sudarmaji secara bergantian hingga kondisi Korban Rio Sudarmaji dalam keadaan lemas.

Bahwa kemudian Korban Rio Sudarmaji yang sudah dalam keadaan lemas dan tidak berdaya dibawa oleh saksi Saiin bersama-sama dengan Anak Saksi, saksi Reza Yusrian, saksi Rudi Andro Siregar, saksi Topik Suhendra, saksi Dayu Darmawan, saksi Zulfikar, Anak Saksi, saudara Dani (DPO), saudara Santo (DPO), saudara Rio Arfani (DPO), saudara Kiki (DPO), saudara Rian (DPO) saudara Tholib (DPO), saudara Udin (DPO) pergi menuju Kampung Batak Kepenghuluan Pasir Putih Kecamatan Balai Jaya Kabupaten Rokan Hilir.

Halaman 9 dari 56 halaman Putusan Nomor 6/Pid.Sus-Anak/2021/PN Rhl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sesampainya disana dikarenakan kondisi Korban Rio Sudarmaji sudah sangat parah dan tidak dapat menggerakkan badannya lagi kemudian saksi saiin meminta Anak Saksi, untuk mengecek kondisi Korban dengan cara Anak Saksi, mendekatkan telinganya ke mulut Korban Rio Sudarmaji serta saksi Topik Suhendra mengecek denyut nadi di pergelangan tangan Korban Rio Sudarmaji setelah saksi Topik Suhendra memeriksa denyut nadi Korban Rio Sudarmaji kemudian saksi Topik Suhendra mengatakan kepada saksi saiin bahwa Korban Rio Sudarmaji telah meninggal dunia, dimana pernyataan yang dikatakan oleh saksi Topik Suhendra belum tentu benar dikarenakan saksi Topik Suhendra bukanlah seorang dokter atau seorang ahli yang dapat menyatakan kematian Korban Rio Sudarmaji.

Bahwa dikarenakan Korban RIO SUDARMAJI sudah lemas dan tidak bergerak kemudian sdr.SAIIN meminta saksi anak untuk menghubungi anak RISKY PRATAMA ALIAS RISKY BIN RAHMAD dan meminta anak BOBBY SATRIO SITEPU ALIAS BOBI dan anak Alfani Alias Pani Bin Syahrizalkarena mengetahui dan ikut pada saat Kejadian lokasi pertama terjadinya pemukulan di Belakang Rumah sdr.SAIIN selanjutnya bersama-sama dengan anak RISKY PRATAMA ALIAS RISKY BIN RAHMAD dan meminta anak BOBBY SATRIO SITEPU ALIAS BOBI dan anak Alfani Alias Pani Bin Syahrizal, ANAK SAKSI, saksi Reza Yusrian, saksi Rudi Andro Siregar, saksi Topik Suhendra, saksi Dayu Darmawan, saksi Zulfikar, Anak Saksi, saudara Dani (DPO), saudara Santo (DPO), saudara Rio Arfani (DPO), saudara Kiki (DPO), saudara Rian (DPO) saudara Tholib (DPO), saudara Udin (DPO) kemudian bersepakat untuk menguburkan Korban RIO SUDARMADJI di lokasi Parit Bekoan di Kampung Batak Kampung Batak Kepenghuluan Pasir Putih Kecamatan Balai Jaya Kabupaten Rokan Hilir tersebut kemudian anak RISKY PRATAMA ALIAS RISKY BIN RAHMAD ikut membantu menguburkan Korban RIO SUDARDMAJI dengan peranan mengawasi lokasi sekitar sedangkan peran anak Bobby Satrio Sitepu dan anak Alfani yakni membawa pakaian Korban Rio Sudarmaji serta bekas-bekas minuman di TKP untuk ikut serta dikuburkan di dalam parit bekoan guna menghilangkan jejak.

Bahwa peran saksi saiin yakni mencari cangkul untuk menggali lubang guna menguburkan Korban Rio Sudarmaji, selanjutnya peran saudara Rian (DPO), saudara Udin (DPO), saudara Rio Arpani (DPO), saudara Tholib (DPO), saudara Kiki (DPO), saksi Reza Yusrian, saksi Rudi Andro Siregar, saksi Topik Suhendra, saksi Dayu Darmawan, saksi Zulfikar dan Anak Saksi yakni mengangkat tubuh Korban menuju parit bekoan.

Halaman 10 dari 56 halaman Putusan Nomor 6/Pid.Sus-Anak/2021/PN Rhl



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada saat dilakukan Penguburan terhadap Korban RIO SUDARMADJI masih dalam keadaan hidup hal ini berdasarkan hasil Visum Et Repertum No: VER/05/II/KES.3/2021/RSB tertanggal 08 Februari 2021 yang ditandatangani dokter pemeriksa yakni Prof.Dr.dr.Dedi Afandi,DFM,SpFM (K) pada Kesimpulannya menerangkan bahwa penyebab kematian Korban Rio Sudarmaji diakibatkan akibat adanya benda asing yang menghambat jalan nafas, adanya benda asing dalam saluran nafas tersebut menunjukkan bahwa Korban masih dalam keadaan hidup saat dikubur.

Perbuatan Terdakwa Sebagaimana Diatur Dan Diancam Pidana Dalam Pasal 338 Jo. Pasal 55 ayat (1) KUHPidana Jo.Undang-Undang RI No.11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Anak.

ATAU

KETIGA:

Bahwa anak RISKY PRATAMA ALIAS RISKY BIN RAHMAD berumur 17 Tahun, anak BOBBY SATRIO SITEPU ALIAS BOBI berumur 16 Tahun dan anak Alfani Alias Pani Bin Syahrizal berumur 17 Tahun (umur masing-masing anak sesuai dengan akta kelahiran), pada hari Jumat tanggal 05 Februari 2021 sekira jam 23.30 Wib atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Februari di tahun 2021 bertempat di Parit Bekoan yang beralamat di Kampung Batak Kepenghuluan Pasir Putih Kecamatan Balai Jaya Kabupaten Rokan Hilir atau setidaknya disuatu tempat yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Rokan Hilir, Bersama-sama dengan saksi saiin, saksi Reza Yusrian, saksi Rudi Andro Siregar, saksi Topik Suhendra, saksi Dayu Darmawan, saksi Zulfikar, Anak Saksi, saudara Dani (DPO), saudara Santo (DPO), saudara Rio Arfani (DPO), saudara Kiki (DPO), saudara Rian (DPO) saudara Tholib (DPO), saudara Udin (DPO) melakukan, menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan melakukan penganiayaan yang mengakibatkan mati. Perbuatan Terdakwa dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

Berawal pada hari Kamis tanggal 04 Februari 2021 sekira pukul 14.00 Wib sdr.Saiin meminta kepada sdr.Rio Arpani dan sdr.Dayu Darmawan untuk mencari saksi REZA YUSRIAN dan Korban RIO SUDARMADJI dikarenakan sdr.SAIIN mengalami kehilangan Tas berisi uang dan Handphone yang merupakan milik istrinya dan curiga terhadap sdr.REZA YUSRIAN dan Korban RIO SUDARMADJI yang mengambil tas tersebut, selanjutnya hari Jumat tanggal 05 Februari 2021 sekira pukul 17.00 Wib setelah Korban RIO SUDARMADJI diketahui keberadaan kemudian bertempat di belakang rumah Sdr.SAIIN di Jalan Lintas Riau-Sumut Km.11 Kepenghuluan Jaya Agung Kecamatan Bagan Sinembah Kabupaten Rokan Hilir lalu sdr.RUDI ANDRO menghubungi anak

Halaman 11 dari 56 halaman Putusan Nomor 6/Pid.Sus-Anak/2021/PN Rhl



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

RISKY PRATAMA ALIAS RISKY BIN RAHMAD dan meminta anak BOBBY SATRIO SITEPU ALIAS BOBI dan anak Alfani Alias Pani Bin Syahrizal untuk datang ke belakang rumah sdr. SAIIN karena pada saat itu, saksi Reza Yusrian, saksi Rudi Andro Siregar, saksi Topik Suhendra, saksi Dayu Darmawan, saksi Zulfikar, ANAK SAKSI (dilakukan Penuntutan secara Terpisah) saudara Dani (DPO), saudara Santo (DPO), saudara Rio Arfani (DPO), saudara Kiki (DPO), saudara Rian (DPO), saudara Tholib (DPO), saudara Udin (DPO) secara bergantian sedang melakukan pemukulan terhadap Korban RIO SUDARMADJI dan pada saat itu anak RISKY PRATAMA ALIAS RISKY BIN RAHMAD dan meminta anak BOBBY SATRIO SITEPU ALIAS BOBI dan anak Alfani Alias Pani Bin Syahrizal menyaksikan terjadi pemukulan terhadap Korban dan memantau keadaan sekitar kejadian.

Bahwa dikarenakan Korban Rio Sudarmaji tidak mengakui perbuatannya kemudian saksi Saiin bersama-sama dengan saudara Dani (DPO), saudara Santo (DPO), saudara Rio Arfani (DPO), saudara Kiki (DPO), saudara Rian (DPO), saudara Tholib (DPO), saudara Udin (DPO) dan saksi Reza Yusrian kembali melakukan pemukulan terhadap Korban Rio Sudarmaji.

Bahwa kemudian ANAK SAKSI memberikan tali pinggang yang dikenakannya kepada saudara Santo (DPO) dan dengan menggunakan tali pinggang milik ANAK SAKSI tersebut saudara Santo (DPO) memukul punggung Korban Rio Sudarmaji hingga akhirnya terjatuh. Selanjutnya saksi Saiin kembali mengintograsikan Korban Rio Sudarmaji terkait perbuatannya namun Korban Rio Sudarmaji memberikan jawaban yang berbelit-belit selanjutnya saksi Saiin kembali memukuli Korban Rio Sudarmaji dan kemudian saudara Santo (DPO) melindas bahu dan leher Korban dengan menggunakan sepeda motor Honda Tracker milik saudara Rio Arfani (DPO) sehingga menyebabkan Korban Rio Sudarmaji merasa kesakitan dan tidak berdaya lagi.

Selanjutnya pada jam 19.00 Wib saksi saiin dan saudara Rio Arfani (DPO) membawa Korban Rio Sudarmaji yang telah dalam keadaan lemas dan tidak berdaya menuju ke belakang Ram BI yang beralamat di Jalan Lintas Riau-Sumut Km.12 Kepenghuluan Jaya Agung Kecamatan Bagan Sinembah Kabupaten Rokan Hilir dengan diikuti oleh saudara dengan saksi Reza Yusrian, saksi Rudi Andro Siregar, saksi Topik Suhendra, saksi Dayu Darmawan, saksi Zulfikar, ANAK SAKSI (dilakukan Penuntutan secara Terpisah) saudara Dani (DPO), saudara Santo (DPO), saudara Kiki (DPO), saudara Rian (DPO), saudara Tholib (DPO), saudara Udin (DPO) selanjutnya kembali memukuli Korban Rio Sudarmaji secara bergantian hingga kondisi Korban Rio Sudarmaji dalam keadaan lemas.

Halaman 12 dari 56 halaman Putusan Nomor 6/Pid.Sus-Anak/2021/PN Rhl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa kemudian Korban Rio Sudarmaji yang sudah dalam keadaan lemas dan tidak berdaya dibawa oleh saksi Saiin bersama-sama dengan ANAK SAKSI, saksi Reza Yusrian, saksi Rudi Andro Siregar, saksi Topik Suhendra, saksi Dayu Darmawan, saksi Zulfikar, ANAK SAKSI (dilakukan Penuntutan secara Terpisah)saudara Dani (DPO), saudara Santo (DPO), saudara Rio Arfani (DPO), saudara Kiki (DPO), saudara Rian (DPO) saudara Tholib (DPO), saudara Udin (DPO)pergi menuju Kampung Batak Kepenghuluan Pasir Putih Kecamatan Balai Jaya Kabupaten Rokan Hilir. Sesampainya disana dikarenakan kondisi Korban Rio Sudarmaji sudah sangat parah dan tidak dapat menggerakkan badannya lagi kemudian saksi saiin meminta ANAK SAKSI untuk mengecek kondisi Korban dengan cara ANAK SAKSI mendekatkan telinganya ke mulut Korban Rio Sudarmaji serta saksi Topik Suhendra mengecek denyut nadi di pergelangan tangan Korban Rio Sudarmaji setelah saksi Topik Suhendra memeriksa denyut nadi Korban Rio Sudarmaji dan beranggapan Korban RIO SUDARMAJI telah meninggal dunia.

Bahwa dikarenakan Korban RIO SUDARMAJI sudah lemas dan tidak bergerak kemudian sdr.SAIIN meminta saksi anak untuk menghubungi anak RISKY PRATAMA ALIAS RISKY BIN RAHMAD dan meminta anak BOBBY SATRIO SITEPU ALIAS BOBI dan anak Alfani Alias Pani Bin Syahrizalkarena mengetahui dan ikut pada saat Kejadian lokasi pertama terjadinya pemukulan di Belakang Rumah sdr.SAIIN selanjutnya bersama-sama dengan anak RISKY PRATAMA ALIAS RISKY BIN RAHMAD dan meminta anak BOBBY SATRIO SITEPU ALIAS BOBI dan anak Alfani Alias Pani Bin Syahrizal, ANAK SAKSI, saksi Reza Yusrian, saksi Rudi Andro Siregar, saksi Topik Suhendra, saksi Dayu Darmawan, saksi Zulfikar, ANAK SAKSI (dilakukan Penuntutan secara Terpisah)saudara Dani (DPO), saudara Santo (DPO), saudara Rio Arfani (DPO), saudara Kiki (DPO), saudara Rian (DPO) saudara Tholib (DPO), saudara Udin (DPO)kemudian bersepakat untuk menguburkan Korban RIO SUDARMAJI di lokasi Parit Bekoan di Kampung Batak Kampung Batak Kepenghuluan Pasir Putih Kecamatan Balai Jaya Kabupaten Rokan Hilir tersebut kemudian anak RISKY PRATAMA ALIAS RISKY BIN RAHMAD ikut membantu menguburkan Korban RIO SUDARMAJI dengan peranan mengawasi lokasi sekitar sedangkan peran anak Bobby Satrio Sitepu dan anak Alfani yakni membawa pakaian Korban Rio Sudarmaji serta bekas-bekas minuman di TKP untuk ikut serta dikuburkan di dalam parit bekoan guna menghilangkan jejak.

Bahwa peran saksi saiin yakni mencari cangkul untuk menggali lubang guna menguburkan Korban Rio Sudarmaji, selanjutnya peran saudara Rian (DPO), saudara Udin (DPO), saudara Rio Arpani (DPO), saudara Tholib (DPO),

Halaman 13 dari 56 halaman Putusan Nomor 6/Pid.Sus-Anak/2021/PN Rhl





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saudara Kiki (DPO), saksi Reza Yusrian, saksi Rudi Andro Siregar, saksi Topik Suhendra, saksi Dayu Darmawan, saksi Zulfikar dan ANAK SAKSI yakni mengangkat tubuh Korban menuju parit bekoan.

Bahwa pada saat dilakukan Penguburan terhadap Korban RIO SUDARMADJI masih dalam keadaan hidup hal ini berdasarkan hasil Visum Et Repertum No: VER/05/II/KES.3/2021/RSB tertanggal 08 Februari 2021 yang ditandatangani dokter pemeriksa yakni Prof.Dr.dr.Dedi Afandi,DFM,SpFM (K) pada Kesimpulannya menerangkan bahwa penyebab kematian Korban Rio Sudarmaji diakibatkan akibat adanya benda asing yang menghambat jalan nafas, adanya benda asing dalam saluran nafas tersebut menunjukkan bahwa Korban masih dalam keadaan hidup saat dikubur.

Perbuatan Terdakwa Sebagaimana Diatur Dan Diancam Pidana Dalam Pasal 351 ayat (3) Jo. Pasal 55 ayat (1) KUHPidana Jo.Undang-Undang RI No.11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Anak.

ATAU

KEEMPAT:

Bahwa anak RISKY PRATAMA ALIAS RISKY BIN RAHMAD berumur 17 Tahun, anakBOBBY SATRIO SITEPU ALIAS BOBI berumur 16 Tahun dan anak Alfani Alias Pani Bin Syahrizal berumur 17 Tahun (umur masing-masing anak sesuai dengan akta kelahiran), pada hari Jumat tanggal 05 Februari 2021 sekira jam23.30 Wib atau setidaknya-tidaknya pada pada waktu lain dalam bulan Februari di tahun 2021 bertempat di Parit Bekoan yang beralamat di Kampung Batak Kepenghuluan Pasir Putih Kecamatan Balai Jaya Kabupaten Rokan Hilir atau setidaknya-tidaknya disuatu tempat yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Rokan Hilir, Bersama-sama dengan saksi saiin, saksi Reza Yusrian, saksi Rudi Andro Siregar, saksi Topik Suhendra, saksi Dayu Darmawan, saksi Zulfikar, ANAK SAKSI (dilakukan Penuntutan secara Terpisah)saudara Dani (DPO), saudara Santo (DPO), saudara Rio Arfani (DPO), saudara Kiki (DPO), saudara Rian (DPO) saudara Tholib (DPO), saudara Udin (DPO) melakukan, menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan Mengetahui ada niat untuk membunuh dengan rencana, sedang masih ada waktu untuk mencegah kejahatan tersebut dan dengan sengaja tidak segera memberitahukan hal itu kepada pejabat kehakiman atau kepolisian atau kepada orang yang terancam oleh kejahatan itu, dipidana jika hal itu jadi dilakukan. Perbuatan Para anak dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

Berawal pada hari Kamis tanggal 04 Februari 2021 sekira pukul 14.00 Wib sdr.Saiin meminta kepada sdr.Rio Arpani dan sdr.Dayu Darmawan untuk mencari saksi REZA YUSRIAN dan Korban RIO SUDARMADJI dikarenakan sdr.SAIIN mengalami kehilangan Tas berisi uang dan Handphone yang

Halaman 14 dari 56 halaman Putusan Nomor 6/Pid.Sus-Anak/2021/PN Rhl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

merupakan milik istrinya dan curiga terhadap sdr.REZA YUSRIAN dan Korban RIO SUDARJMAJI yang mengambil tas tersebut, selanjutnya hari Jumat tanggal 05 Februari 2021 sekira pukul 17.00 Wib setelah Korban RIO SUDARJMAJI diketahui keberadaan kemudian bertempat di belakang rumah Sdr.SAIIN di Jalan Lintas Riau-Sumut Km.11 Kepenghuluhan Jaya Agung Kecamatan Bagan Sinembah Kabupaten Rokan Hilir lalu sdr.RUDI ANDRO menghubungi anak RISKY PRATAMA ALIAS RISKY BIN RAHMAD dan meminta anak BOBBY SATRIO SITEPU ALIAS BOBI dan anak Alfani Alias Pani Bin Syahrizal untuk datang ke belakang rumah sdr.SAIIN karena pada saat itu, saksi Reza Yusrian, saksi Rudi Andro Siregar, saksi Topik Suhendra, saksi Dayu Darmawan, saksi Zulfikar, ANAK SAKSI (dilakukan Penuntutan secara Terpisah) saudara Dani (DPO), saudara Santo (DPO), saudara Rio Arfani (DPO), saudara Kiki (DPO), saudara Rian (DPO) saudara Tholib (DPO), saudara Udin (DPO) secara bergantian sedang melakukan pemukulan terhadap Korban RIO SUDARMADJI dan pada saat itu anak RISKY PRATAMA ALIAS RISKY BIN RAHMAD dan meminta anak BOBBY SATRIO SITEPU ALIAS BOBI dan anak Alfani Alias Pani Bin Syahrizal menyaksikan terjadi pemukulan terhadap Korban RIO SUDARMAJI tetapi tidak berusaha menghentikan perbuatan pemukulan tersebut.

Bahwa kemudian Korban Rio Sudarmaji yang sudah dalam keadaan lemas dan tidak berdaya dibawa oleh saksi Saiin bersama-sama dengan ANAK SAKSI, saksi Reza Yusrian, saksi Rudi Andro Siregar, saksi Topik Suhendra, saksi Dayu Darmawan, saksi Zulfikar, ANAK SAKSI (dilakukan Penuntutan secara Terpisah) saudara Dani (DPO), saudara Santo (DPO), saudara Rio Arfani (DPO), saudara Kiki (DPO), saudara Rian (DPO) saudara Tholib (DPO), saudara Udin (DPO) pergi menuju Kampung Batak Kepenghuluhan Pasir Putih Kecamatan Balai Jaya Kabupaten Rokan Hilir. Sesampainya disana dikarenakan kondisi Korban Rio Sudarmaji sudah sangat parah dan tidak dapat menggerakkan badannya lagi kemudian saksi saiin meminta ANAK SAKSI untuk mengecek kondisi Korban dengan cara ANAK SAKSI mendekatkan telinganya ke mulut Korban Rio Sudarmaji serta saksi Topik Suhendra mengecek denyut nadi di pergelangan tangan Korban Rio Sudarmaji setelah saksi Topik Suhendra memeriksa denyut nadi Korban Rio Sudarmaji dan beranggapan Korban RIO SUDARMAJI telah meninggal dunia.

Bahwa dikarenakan Korban RIO SUDARMAJI sudah lemas dan tidak bergerak kemudian sdr.SAIIN meminta saksi anak untuk menghubungi anak RISKY PRATAMA ALIAS RISKY BIN RAHMAD dan meminta anak BOBBY SATRIO SITEPU ALIAS BOBI dan anak Alfani Alias Pani Bin Syahrizal karena

Halaman 15 dari 56 halaman Putusan Nomor 6/Pid.Sus-Anak/2021/PN Rhl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



mengetahui dan ikut menyaksikan terjadinya pemukulan terhadap Korban RIO SUDARMAJI di Belakang Rumah sdr.SAIIN selanjutnya anak RISKY PRATAMA ALIAS RISKY BIN RAHMAD dan meminta anak BOBBY SATRIO SITEPU ALIAS BOBI dan anak ALFANI ALIAS PANI BIN SYAHRIZAL mengetahui dan menyaksikan perbuatan saksi saiin yakni mencari cangkul untuk menggali lubang guna menguburkan Korban Rio Sudarmaji, selanjutnya peran saudara Rian (DPO), saudara Udin (DPO), saudara Rio Arpani (DPO), saudara Tholib (DPO), saudara Kiki (DPO), saksi Reza Yusrian, saksi Rudi Andro Siregar, saksi Topik Suhendra, saksi Dayu Darmawan, saksi Zulfikar dan ANAK SAKSI yakni mengangkat tubuh Korban menuju parit bekoan kemudian menguburkan Korban RIO SUDARMADJI di lokasi Parit Bekoan di Kampung Batak Kampung Batak Kepenghuluhan Pasir Putih Kecamatan Balai Jaya Kabupaten Rokan Hilir.

Bahwa berdasarkan hasil Visum Et Repertum No: VER/05/II/KES.3/2021/RSB tertanggal 08 Februari 2021 yang ditandatangani dokter pemeriksa yakni Prof.Dr.dr.Dedi Afandi,DFM,SpFM (K) pada Kesimpulannya menerangkan bahwa penyebab kematian Korban Rio Sudarmaji diakibatkan akibat adanya benda asing yang menghambat jalan nafas, adanya benda asing dalam saluran nafas tersebut menunjukkan bahwa Korban masih dalam keadaan hidup saat dikubur.

Bahwa dari awal anak RISKY PRATAMA ALIAS RISKY BIN RAHMAD dan meminta anak BOBBY SATRIO SITEPU ALIAS BOBI dan anak Alfani Alias Pani Bin Syahrizal sudah mengetahui telah ada niat untuk membunuh dengan rencana Korban Rio Sudarmaji yang dimulai dengan pemukulan dilanjutkan dengan dikuburkan serta ada perbuatan yang dengan sengaja menghilangkan jejak pembunuhan dan dengan sengaja tidak melaporkan hal tersebut kepada pejabat kehakiman atau kepolisian yang jika sedari awal para anak melaporkan hal tersebut maka Korban Rio Sudarmaji bisa diselamatkan.

Perbuatan para anak Sebagaimana Diatur Dan Diancam Pidana Dalam Pasal 165 ayat (1) Jo. Pasal 55 ayat (1) KUHPidana Jo.Undang-Undang RI No.11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Anak.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

- 1. Saksi Sudarmawan alias Mawan bin Sudarwis**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa Saksi mengerti dihadirkan kepersidangan ini untuk memberikan keterangan atas kejadian ditemukannya mayat seorang laki-laki yang merupakan adik kandung Saksi di sebuah parit bekoan;
  - Bahwa Korban ditemukan pada hari Senin tanggal 8 Februari 2021 sekitar pukul 11.30 WIB di parit bekoan RT. 02 RW. 01 Dusun Sumber



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Makmur Kepenghuluhan Pasir Putih Kecamatan Balai Jaya Kabupaten Rokan Hilir;

- Bahwa Korban adalah adik kandung Saksi dan tinggal 1 (satu) rumah dengan Saksi;

- Bahwa kronologi kejadiannya yaitu pada hari Jum'at tanggal 5 Februari 2021 sekitar pukul 15.00 WIB, Saksi melihat Korban mengambil sampel obat ke rumah karena kondisi kesehatan orang tua Saksi yang kurang sehat. Kemudian, setelah sampel diambil, sekitar pukul 15.30 WIB, Korban pergi meninggalkan rumah dengan mengendarai sepeda motor matic milik Korban dengan menggunakan baju kemeja warna hitam corak batik warna coklat. Sepengetahuan Saksi, Korban pergi untuk mengambil obat di rumah sakit tempat Korban bekerja untuk orang tua Saksi dan Korban. Setelah menunggu hampir 3 (tiga) jam, Saksi mencoba menghubungi Korban namun nomor handphone Korban sudah tidak aktif dan keluarga Saksi mulai cemas dan melakukan pencarian terhadap Korban. Pada hari Sabtu tanggal 6 Februari 2021 sekitar pukul 08.00 WIB, ibu Saksi mendapat informasi dari sdr. Bejo yang mengatakan bahwa Korban telah dipukuli oleh Saksi Sai'in alias iin bin Kumpul karena telah mencuri uang milik istri Saksi Sai'in alias iin bin Kumpul. Mendengar hal tersebut, Saksi langsung melaporkan kepada Ketua RT setempat dan Ketua RT mengarahkan Saksi untuk bertanya kepada sdr. Dedek di Km. 10 Bagan Batu dan Saksi langsung menuju alamat yang dimaksud dan Saksi mendapatkan informasi memang benar Korban dipukuli oleh Saksi Sai'in alias iin bin Kumpul. Kemudian, Saksi pulang dan melaporkan hal tersebut kepada Penghulu setempat untuk mengarahkan beberapa warga melakukan pencarian terhadap Korban ke arah perkebunan kelapa sawit milik warga yang berada di kapling Paket C karena mendapat informasi bahwa tempat kejadian pemukulan berada disekitar kapling tersebut. Lalu, Saksi menemukan sebuah sepatu milik Korban dan barang tersebut Saksi laporkan kepada Ketua RT yang jaraknya sekitar 20 (dua puluh) menit dari tempat penemuan. Lalu, Saksi bersama teman-teman Saksi kembali ke rumah masing-masing dan kemudian pada hari Minggu tanggal 7 Februari 2021 sekitar pukul 08.00 WIB, Saksi dan teman-teman Saksi berkumpul bersama warga lain yang berjumlah sekitar 80 (delapan puluh) orang dengan didampingi oleh Ketua RT dari kampung Saksi dan kemudian membuat regu pencarian untuk mencari Korban di kaplingan sawit paket C dan Saksi bersama dengan warga lainnya melakukan pencarian dan mendapatkan informasi dari salah seorang teman Saksi bahwa ditemukan 1 (satu) buah dompet yang berisikan KTP Korban di areal perkebunan sawit

Halaman 17 dari 56 halaman Putusan Nomor 6/Pid.Sus-Anak/2021/PN Rhl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



paket D lalu tidak lama kemudian, datang lagi informasi bahwa ditemukan sepeda motor milik Korban dan baju yang dipakai oleh Korban saat meninggalkan rumah. Lalu, Saksi mengambil dompet dan barang-barang lainnya yang ditemukan pada saat pencarian dan mengantarkannya ke Kantor Polsek Bagan Sinembah. Keesokan harinya, hari Senin tanggal 8 Februari 2021 sekitar pukul 08.00 WIB Saksi bersama dengan warga lainnya kembali melakukan pencarian di perkebunan sawit kaplingan paket C dan kaplingan paket D, lalu salah seorang teman Saksi mendapat informasi dari warga bahwa di dalam parit bekoan ada mayat yang diduga Korban. Kemudian, Saksi menuju ke lokasi tersebut dan menemukan 1 (satu) buah sepatu yang persis sama dengan yang Saksi temukan sebelumnya. Setelah melihat mayat tersebut bahwa benar adalah mayat Korban, kemudian Saksi melaporkan hal tersebut ke pihak kepolisian untuk dilakukan pengambilan jenazah agar di autopsi untuk memastikan penyebab kematian Korban;

- Bahwa Saksi melakukan pencarian terhadap Korban bersama dengan warga satu desa namun tidak tahu pasti siapa saja nama mereka karena ramai;

- Bahwa pada saat menemukan Korban, Korban berada di pinggir parit bekoan perbatasan antara kebun milik PT dengan kebun milik masyarakat dengan kondisi sudah tertimbun tanah dan ditemukan pula sepatu sebelah kiri milik Korban. Pada saat itu, bekoan dalam keadaan kering;

- Bahwa saat ditemukan, Korban masih di dalam tanah yang dalamnya sekitar 40 (empat puluh) sentimeter tetapi Saksi masih mengenali Korban dari baju dan sepatu Korban;

- Bahwa yang melakukan penggalian adalah pihak yang berwajib dan saat digali, Korban ditemukan tidak bernyawa berbalutkan handuk dan masih memakai celana;

- Bahwa Saksi tidak tahu apa motif para pelaku melakukan hal tersebut kepada Korban;

- Bahwa Korban berusia 24 (dua puluh empat) tahun;

- Bahwa Saksi tidak mengetahui peran Para Anak karena Saksi baru bertemu dengan Para Anak saat di kantor polisi;

- Bahwa orang tua dari Anak I ada datang untuk meminta maaf kepada keluarga Korban;

- Bahwa keluarga Korban sudah memaafkan perbuatan para pelaku namun berharap proses hukum tetap berjalan dengan seadil-adilnya;

Terhadap keterangan Saksi tersebut Para Anak tidak memberikan pendapat;

**2. Saksi Sai'in alias iin bin Kumpul**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi mengerti dihadapkan kepersidangan ini untuk memberikan keterangan mengenai ditemukannya mayat seorang laki-laki yang bernama Rio Sudarmaji di sebuah parit bekoan;
- Bahwa Saksi adalah salah satu pelaku yang melakukan pemukulan dan penguburan Korban tersebut;
- Bahwa pada hari Jum'at tanggal 5 Februari 2021 sekitar pukul 18.00 WIB Korban dipukuli selama sekitar 1 (satu) jam di belakang rumah Saksi yang beralamat di Km. 11 Kepenghuluan Jaya Agung Kecamatan Bagan Sinembah Kabupaten Rokan Hilir, lalu sekitar pukul 19.00 WIB, Korban dibawa ke belakang RAM BI (samping SPBU Km. 12 Bagan Batu) dan dipukuli hingga lemas tidak berdaya (lokasi pertama berjarak sekitar 500 (lima ratus) meter dari lokasi kedua), kemudian Korban dibawa lagi ke perkebunan kelapa sawit di Sungai Kundur Kampung Batak Kepenghuluan Pasir Putih Kecamatan Balai Jaya Kabupaten Rokan Hilir (berjarak sekitar 3 (tiga) kilometer dari lokasi kedua). Pada saat itu, Korban sudah lemas tidak bergerak, lalu Saksi menyuruh Saksi Topik membeli balsem untuk dioleskan ke tubuh Korban (Saksi dengan Saksi lainnya berada di lokasi selama sekitar 3 (tiga) jam). Kemudian, Korban dikuburkan di parit bekoan yang berjarak sekitar 200 (dua ratus) meter dari lokasi ketiga;
- Bahwa pelaku yang memukul hingga menguburkan Korban adalah Saksi bersama dengan 15 (lima belas) orang lainnya yang bernama Saksi Zulfikar, Saksi Dayu Darmawan, Saksi Rudi Andro, Saksi Topik Suhendra, Saksi Reza Yusrian, Dani (DPO), Rio Arpani (DPO), Tolib (DPO), Saksi Udin (DPO), Kiki (DPO), Santo (DPO), Anak I Risky Pratama Alias Risky Bin Rahmad, Anak II Bobby Satrio Sitepu Alias Bobi, Anak III Alfani Alias Pani Bin Syahrizal dan ANAK SAKSI;
- Bahwa kronologi kejadiannya berawal pada saat Saksi menceritakan mengenai istri Saksi yang mengalami kehilangan tas yang berisi uang sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah), ATM, handphone, surat-surat emas, KTP dan buku nikah. Lalu, Saksi menceritakan kepada Rio Arpani (DPO) dan Rio Arpani (DPO) akhirnya menunjuk kepada 1 (satu) orang yang dicurigai yaitu Saksi Reza Yusrian. Setelah itu, Rio Arpani (DPO) dan Dayu Darmawan mencari Saksi Reza Yusrian ke belakang rumah Saksi, dimana saat itu Saksi sudah menunggu bersama dengan pelaku lainnya. Setelah itu, Saksi Reza Yusrian datang dan Saksi menanyakan perihal tas yang hilang tersebut namun Saksi Reza Yusrian tidak mengaku dan menunjuk kepada Korban. Lalu, Saksi menyuruh pelaku lain untuk menjemput Korban datang dan sesampainya Korban langsung Saksi dan

Halaman 19 dari 56 halaman Putusan Nomor 6/Pid.Sus-Anak/2021/PN Rhl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

pelaku lain pukuli. Saat itu, Para Anak dan ANAK SAKSI tidak ikut memukul, hanya melihat saja dan Anak I Risky Pratama Alias Risky Bin Rahmad ada mencoba meleraikan namun tidak berhasil. Lalu, ANAK SAKSI ada memberikan tali pinggang yang dikenakannya kepada Santo (DPO) karena diminta dengan nada tinggi oleh Santo (DPO) tersebut dan tali pinggang tersebut digunakan untuk memukul Korban. Lalu, karena Korban memberikan informasi yang berbelit-belit mengenai tas yang hilang tersebut, Saksi kembali memukuli Korban dan Santo (DPO) melindas bahu dan leher Korban dengan menggunakan sepeda motor milik Rio Arpani (DPO) sebanyak 2 (dua) kali hingga menyebabkan Korban kesakitan dan tidak berdaya. Selanjutnya, sekitar pukul 19.00 WIB, Saksi bersama dengan Rio Arpani (DPO) membawa Korban yang telah dalam keadaan lemas dan tidak berdaya menuju ke belakang RAM BI yang beralamat di Jalan Lintas Riau-Sumut Km. 12 Kepenghuluan Jaya Agung Kecamatan Bagan Sinembah Kabupaten Rokan Hilir dengan diikuti oleh beberapa pelaku lainnya, termasuk ANAK SAKSI. Lalu, sesampainya di sana, kembali Saksi tanyakan mengenai keberadaan tas tersebut namun Korban tidak dapat menjawab sehingga Korban dipukuli lagi secara bergantian oleh Saksi dan pelaku lainnya termasuk ANAK SAKSI hingga tidak berdaya. Lalu, Saksi membawa Korban ke area perkebunan kelapa sawit Kampung Batak Kepenghuluan Pasir Putih Kecamatan Balai Jaya Kabupaten Rokan Hilir dengan dibonceng oleh ANAK SAKSI atas perintah dari Saksi dengan menggunakan sepeda motor milik Saksi. Sesampainya di sana, dikarenakan badan Korban sudah kaku dan dingin, Saksi menyuruh ANAK SAKSI untuk memakaikan balsem yang dibeli oleh Topik Suhendra. Lalu, karena Korban sudah sangat parah keadaannya dan kaku serta dingin, Saksi menyuruh Saksi Topik Suhendra untuk memeriksa kondisi Korban dan Saksi Topik Suhendra memeriksanya dengan cara memeriksa denyut nadi Korban dan Saksi Topik Suhendra memberitahu Saksi bahwa Korban sudah meninggal dunia. Lalu, Saksi meminta ANAK SAKSI untuk memanggil dan mengumpulkan Para Anak karena Para Anak ada melihat kejadian Korban dipukuli saat di belakang rumah Saksi. Setelah semua berkumpul, Saksi mengajak untuk berdiskusi mengenai akan dikemanakan tubuh Korban yang katanya sudah meninggal dunia tersebut. Karena Saksi takut untuk mengembalikan kepada keluarga Korban, maka diputuskan Korban dikuburkan di parit bekoan sekitar. Saksi juga menyuruh Anak I Risky Pratama alias Risky bin Rahmad untuk ikut membantu menguburkan Korban dengan cara mengawasi lokasi sekitar sedangkan

Halaman 20 dari 56 halaman Putusan Nomor 6/Pid.Sus-Anak/2021/PN Rhl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anak II Bobby Satrio Sitepu dan Anak III Alfani alias Pani bin Syahrizal membawa pakaian Korban serta berkas minuman di tempat kejadian untuk ikut dikuburkan di dalam parit bekoan guna menghilangkan jejak;

- Para Anak tidak ikut memukul Korban di tempat kejadian pertama dan Para Anak tidak ikut ke tempat kejadian kedua;

- Bahwa alat yang digunakan untuk memukul Korban adalah 1 (satu) buah ikat pinggang milik ANAK SAKSI, 1 (satu) unit sepeda motor yang digunakan untuk melindas tubuh Korban dan tangan serta kaki Saksi dan pelaku lainnya;

- Bahwa alat yang digunakan untuk menguburkan Korban adalah 2 (dua) buah cangkul dan 1 (satu) helai sarung untuk menggotong Korban ke parit bekoan;

- Bahwa Saksi memindahkan Korban dari tempat kejadian pertama ke tempat kejadian kedua adalah agar teman-teman lain berhenti memukuli Korban;

- Bahwa ide memindahkan Korban dari tempat kejadian kedua ke tempat kejadian ketiga adalah dari Saksi karena lahan tersebut adalah lahan milik orang tua Saksi;

- Bahwa Para Anak tidak melakukan pemukulan sama sekali hanya Anak ANAK SAKSI yang sempat memukul Korban saat di tempat kejadian kedua; Terhadap keterangan Saksi tersebut Para Anak tidak memberikan pendapat;

**3. Saksi Reza Yusrian alias Rian bin Anto**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa dihadapan penyidik dan menandatangani berita acara pemeriksaan;

- Bahwa Saksi mengerti dihadirkan dipersidangan ini mengenai ditemukan mayat seorang laki-laki bernama Rio Sudarmadji di Parit Bekoan;

- Bahwa mayat tersebut ditemukan pada hari Senin tanggal 8 Februari 2021 sekitar pukul 11.30 WIB bertempat di Parit Bekoan RT 02 RW 01 Dusun Sumber Makmur Kepenghuluan Pasir Putih Kecamatan Balai Jaya Kabupaten Rokan Hilir;

- Bahwa Saksi mengenal dengan mayat laki-laki bernama Rio Sudarmadji yang ditemukan tersebut yang merupakan teman Saksi;

- Bahwa berawal pada hari Jum'at tanggal 5 Februari 2021 sekitar pukul 15.00 WIB saat Saksi bermain di warnet di dekat rumah Saksi tiba-tiba datang Udin (DPO) menemui Saksi dan berkata "yan ayok ikut aku", lalu Saksi mengeikut dengan Udin (DPO) dan membawa Saksi ke warung milik Saksi Saiin yang terletak di Jalan Lintas Riau-Sumut Km 11 Jaya Agung Kepenghuluan Jaya Agung Kecamatan Bagan Sinembah. Sesampai di warung tersebut, saat Saksi turun dari sepeda motor, Saksi ditarik oleh Udin (DPO) untuk masuk ke warung, dan di dalam warung sudah ada Saksi Saiin,

Halaman 21 dari 56 halaman Putusan Nomor 6/Pid.Sus-Anak/2021/PN Rhl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Santo (DPO), Rio Arfani (DPO), Dani (DPO), Saksi Topik, Kiki (DPO) dan Isteri Saksi Saiin. Lalu Udin (DPO) langsung memukul wajah Saksi beberapa kali sambil berkata “uda kau jujur aja dimana kau letakkan tas itu”, dan Saksi menjawab “aku ga tau tas apa, karena Saksi di rumah saja selama 5 hari ini”, lalu Udin (DPO) mengatakan “tapi kata si Rio kau yang mengambil malam-malam” dan Saksi menjawab “mana ada, aku ga dikasi keluar sama nenekku” namun Saksi terus dipukuli oleh Saksi Saiin dan yang lainnya, kemudian Saksi ditarik oleh Saksi Saiin ke belakang rumah Saksi Saiin dan wajah serta kepala Saksi tetap dipukuli. Sampai akhirnya Saksi mengatakan bahwa Korban Rio Sudarmadji yang mengambil barang-barang tersebut”. Kemudian sekitar 30 menit Kiki (DPO) bersama Santo (DPO) datang bersama dengan Korban Rio Sudarmadji berbarengan dengan Saksi Dayu dan Udin (DPO);

- Bahwa saat Korban Rio Sudarmadji tiba, Saksi Saiin langsung memukul wajah dan kepala Korban dan dibantu oleh Udin (DPO) dan Santo (DPO), lalu Saksi Saiin berkata “kau yang ngambil tas itukan” namun Korban Rio Sudarmadji tidak menjawab, lalu Saksi Saiin berkata lagi “kau buang kemana tas itu, kalau memang uda kau buang kasih tau dimana” namun Korban tetap tidak menjawab, dan Saksi Saiin, Santo (DPO) dan Dani (DPO) kembali memukuli Korban sampai Korban terjatuh, kemudian akhirnya Korban mengaku dan mengatakan menjual handphone tersebut di Balam Km 36, 37 dan 38, karena berbelit-beli akhirnya Korban dipukuli kembali oleh Saksi Saiin dan yang lainnya. Kemudian Saksi juga ikut memukul Korban bagian lengan dan punggung Korban karena merasa kesal akibat perbuatan Korban Saksi mengalami pemukulan dari Saksi Saiin dan lainnya. Pada saat Korban tertelungkup Santo (DPO) melindas bahu dan leher Korban dengan sepeda motor, hingga akhirnya Korban lemas;
- Bahwa setelah selesai di tempat kejadian kesatu, Korban dan Saksi dipindahkan menggunakan sepeda motor ketempat kejadian kedua. Di tempat kejadian kedua ada Saksi, Saksi Saiin, Saksi Topik, Anak , dan Rio Arfandi (DPO) dan Korban yang sudah terbaring. Saksi juga melihat Rio Arfandi (DPO) pergi dari lokasi tersebut;
- Bahwa kemudian Korban dan Saksi dibawa ke tempat ketiga, Saksi melihat Korban sudah terbaring telentang di tanah, dan melihat Korban di olesin balsem. Kemudian mendengar Saksi Saiin menyuruh Anak Saksi mengumpulkan yang lain ke lokasi kejadian, lalu Anak Saksi pergi dan kembali lokasi kejadian bersaman Rio Arfani (DPO), Udin (DPO), Kiki (DPO), Dani (DPO) dan yang lainnya. Setelah itu Saksi ada mendengar diantara mereka ada berkata “uda matinya dia ini”, lalu Saksi mendengar Saksi Saiin

Halaman 22 dari 56 halaman Putusan Nomor 6/Pid.Sus-Anak/2021/PN Rhl

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



berkata “uda kita bawa aja dia ke sana dekat bekoan”, lalu Korban di bawa ke tempat bekoan, dan meninggalkan Saksi dan Saksi Topik. Setelah sekitar 1 (satu) setengah jam kemudian, Saksi Saiin dan yang lain datang tanpa ada Korban lagi, lalu Dani (DPO) berkata “kalau kayak gini kita harus pergi jauh, jangan lama di lokasi ini sebelum orang lain melihat”. Kemudian semua bubar, dan saat itu Saksi dibonceng Anak yang mengikuti Saksi Saiin;

- Bahwa Saksi mengatakan Rio Sudarmadji yang melakukan yang mengambil tas Isteri Saksi Saiin, karena Koban ada mengajak Saksi untuk melakukan perbuatan tindak pidana pencurian, yangmana Korban mengatakan “ada can ini”, namun pada saat itu Saksi menjawab “enggaklah, aku ga mau buat masalah, kasian nenek aku”;

- Bahwa Saksi tidak melihat langsung saat Korban melakukan pencurian, namun Saksi berpatokan saat Korban ada mengajak Saksi melakukan pencurian. Selain itu, Saksi mengetahui Korban jadi melakukan perbuatan pencurian tersebut, karena Korban menceritakan kepada Saksi telah melakukannya dan melakukannya sendirian;

- Bahwa Saksi ada melakukan pemukulan kepada Korban di lokasi pertama karena merasa kesal akibat perbuatan Korban Saksi mengalami pemukulan dari Saksi Saiin dan lainnya;

- Bahwa Saksi tidak mengetahui kondisi Korban saat dibawa ke parit bekoan, Saksi hanya mendengar salah satu dari mereka mengatakan Korban sudah meninggal dunia, dan pada saat menguburkan Korban saksi tidak melihatnya;

- Bahwa pada saat dilokasi kedua Saksi ada melihat Anak Saksi ikut memukul Korban, dan yang membawa Korban bersama dengan Saksi Saiin dari lokasi kedua ke lokasi ketiga menggunkan sepeda motor, sedangkan di lokasi ketiga Saksi melihat Anak Saksi mengoleskan balsem ke tubuh Korban, dan memanggil yang lainnya;

Terhadap keterangan Saksi tersebut Para Anak tidak memberikan pendapat;

**4. Saksi Rudi Andro Siregar alias Rudi bin M. Siregar**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa dihadapan penyidik kepolisian dan menandatangani berita acara pemeriksaan;

- Bahwa Saksi mengerti dihadirkan dipersidangan ini sehubungan penemuan mayat seorang laki-laki bernama Rio Sudarmadji yang ditemukan parit bekoan;

- Bahwa mayat Rio Sudarmadji ditemukan pada hari Senin tanggal 8 Februari 2021 sekitar pukul 11.30 WIB bertempat di Parit Bekokan RT 02 RW 01 Dusun Sumber Makmur Kepenghuluan Pasir Putih Kecamatan Balai Jaya Kabupaten Rokan Hilir;





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berawal pada hari Jumat tanggal 5 Februari 2021 sekitar pukul 15.00 WIB Saksi sedang bermain warner dan melihat Udin (DPO) datang menemui Saksi Reza dan Saksi Reza ikut dengan Udin (DPO). Lalu Saksi mengikuti Saksi Reza yang ternyata dibawa ke warung milik Saksi Saiin yang terletak di Jalan Lintas Riau-Sumut Km 11 Jaya Agung Kepenghuluhan Jaya Agung Kecamatan Bagan Sinemba, kemudian Saksi melihat Saksi Reza ditarik Udin (DPO) masuk ke dalam warung dan dipukuli oleh Udin (DPO), lalu Saksi Reza ditarik Saksi Saiin menuju kebun kelapa sawit di belakang warung Saksi Saiin bersama dengan Santo (DPO), Dani (DPO), sedangkan Saksi duduk disamping rumah Saksi Saiin bersama Udin (DPO), Tolib (DPO), Kiki (DPO), Saksi Dayu, Saksi Topik, Saksi Zulfikar dan Rio Arfani (DPO). Setelah itu Santo (DPO) datang dan Udin (DPO) menghubungi Korban janji bertemu di SPBU Km 12. Kemudian Saksi dan lainnya bubar dan pergi SPBU dan bertemu dengan Korban dan membawa Korban ke lokasi pertama di kebun kelapa sawit dibelakang rumah Saksi Saiin. Saat sampai disana Saksi melihat Saksi Reza sudah babak belur, sedangkan Korban wajahnya sudah bengkak dan tidak menggunakan baju. Pada saat itu Saksi melihat Korban dipukuli dan ditendang oleh Saksi Saiin, Santo (DPO), Kiki (DPO), dan Dani (DPO) berulang kali sampai Korban terjatuh. Kemudian Santo (DPO) melindas bahu Korban, dan pada saat itu juga Saksi melihat Saksi Reza ikut memukuli Korban;
- Bahwa saat di tempat kejadian pertama Saksi dihubungi oleh Anak Risky menanya keberadaan Saksi, lalu Saksi memberitahukan keberadaan Saksi dan tidak lama kemudian ANAK Risky, Anak Alfani, ANAK Bobby dan Anak Saksi datang. Setelah selesai pemukulan di belakang rumah Saksi Saiin, Korban dibawa oleh Saksi Saiin, sedang Saksi dan yang lainnya bubar dari tempat kejadian tersebut, kecuali yang ikut dengan Saksi Saiin;
- Bahwa kemudian sekitar pukul 19.00 WIB saksi bersama Saksi Zulfikar bertemu dengan Rio Arfani (DPO) dan Tolib (DPO) memberitahukan Korban sudah ngorok serta mengatakan Saksi Saiin meminta Saksi dan Saksi Zulfikar untuk mengumpulkan teman-teman, kemudian Saksi, Udin (DPO), Kiki (DPO), Saksi (Dayu), Saksi Anak Risky, Saksi Anak Bobby, dan Saksi Anak Alfian pergi ke tempat kejadian ketiga dan Saksi melihat Korban dalam keadaan terbaring dengan ditutupi kain. Kemudian Korban dikuburkan di parit bekoan, dan Saksi melihat Saksi Saiin, Dani (DPO), kiki (DPO), Tolib (DPO), Rio Arfani (DPO) menggali lubang dan menguburkan mayat Korban. Kemudian Dani (DPO) mengatakan “yang tidak bisa sporing duluan pulang dan yang mau sporing tunggu disini dulu”, kemudian Saksi, Saksi Zulfikar,

Halaman 24 dari 56 halaman Putusan Nomor 6/Pid.Sus-Anak/2021/PN Rhl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ANAK Risky, ANAK Bobby dan ANAK Alfani pulang duluan karena tidak sporting;

- Bahwa pada tempat kejadian pertama Anak Saksi, Anak Rizky, ANAK Bobby dan ANAK Alfani hanya melihat saja, tidak ada ikut memukul;

- Bahwa pada tempat kejadian kedua, Saksi tidak mengetahui karena tidak ikut ketempat kejadian kedua tersebut;

- Bahwa saat dilokasi ketiga Saksi melihat ANAK Risky di atas bekoan untuk mengecek situasi, sedangkan ANAK Bobby dan ANAK Alfani hanya melihat-lihat saja;

- Bahwa Saksi tidak mengetahui Korban sudah meninggal, karena pada saat tiba di lokasi kejadian Saksi sudah melihat wajah Korban sudah ditutup kain;

Terhadap keterangan Saksi tersebut Para Anak tidak memberikan pendapat;

**5. Saksi Topik Suhendra alias Topik bin Supriono**, dibawah sumpah pada pokonya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti dihadapkan kepersidangan ini untuk memberikan keterangan mengenai ditemukannya mayat seorang laki-laki yang bernama Rio Sudarmaji pada hari Senin tanggal 8 Februari 2021 sekitar pukul 11.30 WIB bertempat di parit bekoan RT. 02 RW. 01 Dusun Sumber Makmur Kepenghuluan Pasir Putih Kecamatan Balai Jaya Kabupaten Rokan Hilir;

- Bahwa kronologi kejadiannya, pada hari Jumat tanggal 5 Februari 2021 sekitar pukul 15.00 WIB, saat Saksi bersama Saksi Sai'in alias iin bin Kumpul dan Dani (DPO) sedang duduk-duduk di rumah Saksi Sai'in alias iin bin Kumpul dan Saksi Sai'in alias iin bin Kumpul memberitahu Saksi bahwa sudah mengetahui orang yang melakukan pencurian atas tas milik istri Saksi Sai'in alias iin bin Kumpul yaitu Saksi Reza. Setelah itu, Saksi Reza dibawa ke belakang rumah Saksi Sai'in alias iin bin Kumpul untuk diinterogasi namun karena tidak mengaku maka Saksi Reza dipukuli dan saat itu Saksi Reza memberitahu bahwa Korban yang mengambil tas milik istri Saksi Sai'in alias iin bin Kumpul tersebut. Lalu, Korban dijemput datang ke belakang rumah Saksi Sai'in alias iin bin Kumpul dan dipukuli serta diinterogasi namun Korban menjawab dengan berbelit-belit sehingga Saksi Sai'in alias iin bin Kumpul dan pelaku lainnya memukulinya berkali-kali. Namun, Saksi saat itu sedang berada di warung. Lalu, sekitar pukul 19.30 WIB, Dani (DPO) ditelpon oleh Saksi Sai'in alias iin bin Kumpul yang memberitahukan bahwa Korban yang dipukuli sudah meninggal dunia kemudian Saksi Sai'in alias iin bin Kumpul menyuruh Saksi untuk membeli balsem dan membawanya ke tempat kejadian ketiga yaitu di kebun kelapa sawit kampung Batak. Sesampainya di sana, Saksi melihat Korban sudah berbaring di tanah dan Saksi memberikan balsem yang tadi sudah Saksi beli. Lalu, Saksi Sai'in alias iin bin Kumpul

Halaman 25 dari 56 halaman Putusan Nomor 6/Pid.Sus-Anak/2021/PN Rhl



menyuruh ANAK SAKSI untuk mengumpulkan Para Anak yang melihat kejadian pemukulan di tempat kejadian pertama tadi hingga akhirnya ANAK SAKSI datang dengan membawa Para Anak dan akhirnya berunding tentang apa yang harus dilakukan terhadap Korban. Setelah itu, disepakati untuk dikuburkan saja karena tidak berani dikembalikan kepada keluarga Korban. Selanjutnya, Korban dikuburkan di parit bekoan sekitar dengan menggunakan 2 (dua) buah cangkul yang diambil oleh Saksi Sai'in alias iin bin Kumpul dari gubuk sekitar;

- Bahwa Saksi sempat memeriksa nadi Korban namun tidak berdetak dan badan Korban sudah dingin, maka Saksi simpulkan bahwa Korban Sudah meninggal dunia;
- Bahwa pada saat itu Anak I Risky Pratama alias Risky bin Rahmad, Anak II Bobby Satrio Sitepu Alias Bobi serta Anak III Alfani Alias Pani Bin Syahrizal hanya melihat saja namun ANAK SAKSI membantu mengoleskan balsem ke tubuh Korban;
- Bahwa Saksi tidak melihat Anak I Risky Pratama alias Risky bin Rahmad ikut menggotong Korban ke tempat penguburan namun Saksi melihat ANAK SAKSI ikut menggotong;

Terhadap keterangan Saksi tersebut Para Anak tidak memberikan pendapat;  
**6. Saksi Dayu Darmawan alias Dayu bin Irwan**, dibawah sumpah pada pokonya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti dihadapkan kepersidangan ini untuk memberikan keterangan mengenai ditemukannya mayat seorang laki-laki yang bernama Rio Sudarmaji pada hari Senin tanggal 8 Februari 2021 sekitar pukul 11.30 WIB bertempat di parit bekoan RT. 02 RW. 01 Dusun Sumber Makmur Kepenghuluan Pasir Putih Kecamatan Balai Jaya Kabupaten Rokan Hilir;
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 5 Februari 2021 sekitar pukul 15.00 WIB, Saksi membantu untuk menghubungi Korban untuk diajak ke tempat kejadian pertama yaitu di belakang rumah Saksi Sai'in alias iin bin Kumpul guna bertemu dengan Saksi Sai'in alias iin bin Kumpul dan para pelaku lainnya terkait dengan kejadian istri Saksi Sai'in alias iin bin Kumpul yang kehilangan sebuah tas dan salah satu pelaku yaitu Saksi Reza mengatakan bahwa yang mengambil tas tersebut adalah Korban. Bahwa saat sampai dilokasi kejadian pertama, Korban dipukuli secara bergantian oleh para pelaku dan dilindas dengan menggunakan sepeda motor oleh Santo (DPO). Adapula, ANAK SAKSI yang meminjamkan tali pinggangnya kepada Santo (DPO) yang kemudian digunakan untuk memukul Korban. Lalu, sekitar pukul 21.00 WIB, saat Saksi sedang duduk-duduk dengan Udin (DPO) di Kantor Desa Paket C, lalu Rio Arpani (DPO) menghubungi Udin (DPO) dan menyuruh untuk



berkumpul dan pergi ke area perkebunan kelapa sawit di Kampung Batak karena Korban sudah sekarat. Sesampainya di sana, Saksi melihat Korban sudah berbaring dan ditutup kain seperti orang tidak bernyawa. Setelah semua berkumpul dan berunding, maka diambil keputusan untuk Korban dikuburkan saja di parit bekoan sekitar karena tidak berani untuk dikembalikan kepada keluarga Korban. Setelah itu, Saksi Sai'in alias iin bin Kumpul pergi mencari cangkul di gubuk sekitar dan memulai menggali secara bergantian hingga akhirnya Korban dikuburkan di dalam parit bekoan tersebut;

- Bahwa Saksi hanya berada di tempat kejadian pertama dan ketiga saja;
- Bahwa awalnya Saksi menelpon Korban dan menanyakan apakah ada masalah antara Korban dan Saksi Sai'in alias iin bin Kumpul, kemudian Saksi bertemu dengan Korban di SPBU Km. 12 lalu Santo (DPO) langsung membawa Korban ke lokasi kejadian pertama;
- Bahwa Saksi datang ke lokasi kejadian ketiga karena dihubungi agar datang membantu mengangkat Korban untuk diantar ke rumah keluarga Korban namun setelah sampai di tempat kejadian ketiga ternyata berubah rencana dan Korban malah akan dikubur didekat parit bekoan dan saat Saksi sampai di lokasi kejadian ketiga, saat itu Korban sudah diselimuti handuk;
- Bahwa Anak I Risky Pratama alias Risky bin Rahmad bertugas melihat-lihat ke atas bekoan atas perintah Saksi Sai'in alias iin bin Kumpul;
- Bahwa Para Anak juga ada membuang sampah bekas pelepah di tempat kejadian ketiga;
- Bahwa Korban saat dilakukan pemukulan kondisinya wajah memar, hidung berdarah, mata membiru;

Terhadap keterangan Saksi tersebut Para Anak tidak memberikan pendapat;  
**7. Saksi Zulfikar alias Ijul bin Sikirin**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti dihadapkan kepersidangan ini untuk memberikan keterangan mengenai ditemukannya mayat seorang laki-laki yang bernama Rio Sudarmaji pada hari Senin tanggal 8 Februari 2021 sekitar pukul 11.30 WIB bertempat di parit bekoan RT. 02 RW. 01 Dusun Sumber Makmur Kepenghuluan Pasir Putih Kecamatan Balai Jaya Kabupaten Rokan Hilir;
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 5 Februari 2021 sekitar pukul 16.00 WIB Saksi melintas di depan warung Saksi Sai'in alias iin bin Kumpul dan Saksi melihat ada keramaian dan Saksi langsung berhenti. Ternyata ada peristiwa pemukulan terhadap Saksi Reza dan dibawa ke belakang rumah Saksi Sai'in alias iin bin Kumpul. Lalu Saksi Reza mengakui bahwa Saksi Reza melakukan pencurian dengan Korban, kemudian Saksi Dayu menghubungi Korban dan Saksi Dayu langsung berangkat menjemput Korban dan Saksi bersama Kiki (DPO),



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Santo (DPO), Udin (DPO), Saksi Rudi mengikuti Saksi Dayu dan berkumpul di SPBU km 12 sambil menunggu Korban datang. Tidak lama kemudian, Korban datang menggunakan sepeda motornya dan saat itu terjadilah pembicaraan antara Korban dengan Saksi Dayu. Sebelum pembicaraan tersebut selesai, Santo (DPO) dan Kiki (DPO) langsung menarik Korban ke atas sepeda motor milik Korban tarik tiga menuju sawitan belakang rumah Saksi Sai'in alias iin bin Kumpul dan Saksi mengikuti dari belakang. Sesampainya di lokasi Korban langsung dipukuli oleh Santo (DPO), Kiki (DPO), Dani (DPO), dan Saksi Sai'in alias iin bin Kumpul. Sedangkan Saksi Reza juga ada melakukan pemukulan terhadap Korban karena Korban dan Saksi Reza saling tuduh menuduh atas pencurian tersebut. Kemudian saat itu ANAK SAKSI memberikan tali pinggang miliknya kepada Santo (DPO) dan diambil oleh Santo (DPO) kemudian Santo (DPO) langsung memukul badan dan kaki Korban. Saksi melihat Korban mengalami wajah lebam dan berdarah, sekitar pukul 18.00 WIB Saksi pulang ke rumah, sebelum Saksi meninggalkan lokasi pertama Saksi melihat Korban dan Saksi Reza dibawa oleh Saksi Sai'in alias iin bin Kumpul, Santo (DPO), Dani (DPO), Saksi Rio Arfani dan Tolib (DPO) menuju sawitan lebih dalam. Sekitar pukul 19.30 WIB saat Saksi sedang berada di depan rumah Saksi Rudi, Rio Arfani (DPO) dan Tolib (DPO) datang dan mengatakan Korban sudah mengorok dan Saksi Sai'in alias iin bin Kumpul meminta Saksi dan Saksi Rudi untuk mengumpulkan teman-teman ke Kampung Batak, kemudian Saksi dan Saksi Rudi dibawa Rio Arfani (DPO) menuju Kampung Batak, sesampainya di kampung batak Saksi melihat ada Saksi Sai'in alias iin bin Kumpul, Saksi Topik, Saksi Reza sudah berkumpul dan Korban sudah dalam keadaan tergeletak ditutup dengan kain dan jaket. Kemudian tidak berapa lama datang Dani (DPO) dan melakukan kompromi dengan Saksi Sai'in alias iin bin Kumpul dan dengan semua yang ada di lokasi dengan mengatakan "mau diapakan ini, mau dibuang", lalu ada yang mengusulkan agar dibawa kekeluarga Korban namun ada yang tidak setuju, ada yang mengusulkan agar dimasukkan ke dalam sumur dan ada yang mengusulkan agar dikubur didalam lubang bekoan dan disetujui. Kemudian Saksi Sai'in alias iin bin Kumpul pergi meninggalkan lokasi kejadian dan tidak berapa lama kembali dengan membawa 2 (dua) buah cangkul. Selanjutnya Saksi disuruh Saksi Sai'in alias iin bin Kumpul membawa cangkul dan Saksi serta pelaku lain yang berada di lokasi beramai-ramai membawa Korban untuk melakukan penguburan berjarak sekitar 200 (dua ratus) meter dari lokasi semula. Sesampainya di lokasi Saksi disuruh Saksi Sai'in alias iin bin Kumpul dan Saksi Topik untuk mengawasi orang yang datang ke lokasi disebelah kanan parit

Halaman 28 dari 56 halaman Putusan Nomor 6/Pid.Sus-Anak/2021/PN Rhl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





bekoan, setelah selesai menguburkan Korban, semuanya pulang ke rumah masing-masing;

- Bahwa Saksi sempat melarang para pelaku untuk melakukan pemukulan dan berkata kepada Saksi Sai'in alias iin bin Kumpul agar memberitahukan kepada orang tua Korban saja namun Santo (DPO) marah dan kemudian Saksi hanya diam saja;

- Bahwa kondisi Korban saat dilakukan pemukulan adalah wajah memar, hidung berdarah, mata membiru;

- Bahwa Para Anak di lokasi kejadian pertama hanya melihat saja dan tidak ikut memukul lalu di lokasi kejadian ketiga Anak I Risky Pratama alias

Risky bin Rahmad mengawasi sekitar saat penguburan berlangsung;

Terhadap keterangan Saksi tersebut Para Anak tidak memberikan pendapat;

**8. Anak Saksi**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa ANAK SAKSI mengerti dihadapkan kepersidangan ini untuk memberikan keterangan terkait kejadian ditemukannya mayat seorang laki-laki yang bernama Rio Sudarmaji pada hari Senin tanggal 8 Februari 2021 sekitar pukul 11.30 WIB bertempat di parit bekoan RT. 02 RW. 01 Dusun Sumber Makmur Kepenghuluan Pasir Putih Kecamatan Balai Jaya Kabupaten Rokan Hilir;

- Bahwa ANAK SAKSI adalah salah satu orang yang melakukan pemukulan terhadap Korban;

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 5 Februari 2021 sekitar pukul 18.00 WIB, Korban dipukuli selama sekitar 1 (satu) jam di belakang rumah Saksi Sai'in alias iin bin Kumpul yang merupakan adik tiri dari ayah kandung ANAK SAKSI karena Korban yang dituduh mencuri tas milik istri Saksi Sai'in alias iin bin Kumpul. Pada saat di tempat kejadian pertama tersebut, ANAK SAKSI hanya melihat saja dan tidak ikut memukul tetapi ANAK SAKSI ada meminjamkan tali pinggang Saksi kepada Santo (DPO) yang kemudian digunakan untuk memukul Korban tetapi ANAK SAKSI saat itu dipaksa oleh Santo (DPO). ANAK SAKSI saat itu sedang melihat bersama dengan Para Anak yang datang bersamaan dengan ANAK SAKSI;

- Bahwa saat itu, Anak I Risky Pratama alias Risky bin Rahmad ada mencoba untuk meleraikan namun dimarahi oleh Santo (DPO);

- Bahwa setelah selesai dipukuli di tempat kejadian pertama, Korban kemudian dibawa oleh Saksi Sai'in alias iin bin Kumpul di tempat kejadian kedua yaitu di RAM BI (samping SPBU Km. 12 Bagan Batu) yang jaraknya sekitar 500 (lima ratus) meter dari tempat kejadian pertama dan ANAK SAKSI ikut ke tempat kejadian kedua karena diajak oleh Saksi Sai'in alias iin bin



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kumpul, sementara Para Anak pulang dan tidak ikut ke tempat kejadian kedua;

- Bahwa sesampainya di tempat kejadian kedua tersebut, Korban kembali dipukuli dan ANAK SAKSI juga ikut memukuli Korban sebanyak 2 (dua) kali dari belakang karena kesal Korban sudah mencuri tas milik istri Saksi Sai'in alias iin bin Kumpul yang merupakan keluarga dari ANAK SAKSI;
- Bahwa setelah itu, Korban dalam keadaan tidak berdaya dan dibawa ke tempat kejadian ketiga yaitu di area kebun kelapa sawit Kampung Batak dengan menggunakan sepeda motor yang dikendarai oleh ANAK SAKSI atas perintah Saksi Sai'in alias iin bin Kumpul dan bonceng tiga dengan Saksi Sai'in alias iin bin Kumpul dan Korban berada ditengah dipegangi oleh Saksi Sai'in alias iin bin Kumpul. Saat itu, kondisi Korban masih hidup namun sudah sekarat dan mengorok. Setibanya di tempat kejadian ketiga tersebut, Korban dibaringkan di atas tanah dan Saksi Sai'in alias iin bin Kumpul menyuruh Saksi Topik untuk membeli balsen guna menghangatkan tubuh Korban karena saat itu tubuh Korban sudah dingin. ANAK SAKSI kemudian membantu mengoleskan balsem di tubuh Korban karena kasihan terhadap Korban. Setelah itu, Saksi Topik memeriksa tubuh Korban yang sudah dingin dan kaku dengan cara memegang nadi Korban dan Saksi Topik mengatakan bahwa Korban sudah meninggal dunia. Kemudian, Saksi Sai'in alias iin bin Kumpul menyuruh ANAK SAKSI untuk memanggil orang-orang yang melihat kejadian pemukulan terhadap Korban dan ANAK SAKSI memanggil Para Anak karena ANAK SAKSI mengenal Para Anak. Saat semua sudah berkumpul, kemudian diadakan diskusi tentang akan diapakan tubuh dari Korban yang katanya sudah meninggal dunia tersebut. Namun, saat itu ANAK SAKSI dan Para Anak tidak ikut diskusi dan hanya duduk saja. Akhirnya, Dani (DPO) menyuruh untuk menguburkan saja Korban karena jika dikembalikan kepada keluarga Korban maka para pelaku akan berurusan dengan pihak kepolisian, karena takut akan hal tersebut, maka semua setuju dengan ide Dani (DPO) untuk menguburkan di parit bekoan sekitar;
- Bahwa saat di tempat kejadian ketiga, Para Anak juga tidak ikut menggotong Korban menuju ke parit bekoan dan Para Anak ingin pergi dari tempat kejadian tersebut namun dicegah oleh Saksi Sai'in karena takut Para Anak menceritakan kepada orang lain mengenai kejadian tersebut;
- Bahwa Saksi Sai'in alias iin bin Kumpul juga sempat mengancam semua pelaku dan Para Anak termasuk ANAK SAKSI untuk tidak menceritakan kejadian tersebut kepada orang lain, jika ketahuan maka akan berurusan dengan Saksi Sai'in alias iin bin Kumpul dan pihak kepolisian;

Halaman 30 dari 56 halaman Putusan Nomor 6/Pid.Sus-Anak/2021/PN Rhl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Para Anak saat itu ikut membantu mencari pelepah untuk menutup tanah tempat dikuburnya Korban dan Anak I Risky Pratama alias Risky bin Rahmad membantu mengawasi sekitar dari atas parit bekoan karena disuruh dengan nadi tinggi oleh Saksi Sai'in alias iin bin Kumpul dan Deni (DPO);
  - Bahwa Para Anak tidak dapat kabur dari tempat tersebut karena sepeda motornya ditahan oleh Saksi Sai'in alias iin bin Kumpul dan keadaan sangat gelap dan tidak ada pencahayaan sama sekali serta Para Anak selalu disuruh untuk berada di depan agar tidak dapat kabur;
  - Bahwa setelah kejadian itu, ANAK SAKSI merasa sangat gelisah dan menyesal dan bahwa ANAK SAKSI sempat bermimpi didatangi oleh Korban dan akhirnya ANAK SAKSI menyerahkan diri kepada polisi yang saat itu datang untuk menangkap ANAK SAKSI;
- Terhadap keterangan ANAK SAKSI tersebut Para Anak tidak memberikan pendapat;

Menimbang, bahwa Para Anak di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

## 1. Anak I

- Bahwa Anak I mengerti dihadapkan kepersidangan karena kejadian ditemukannya mayat seorang laki-laki yang bernama Rio Sudarmaji pada hari Senin tanggal 8 Februari 2021 sekitar pukul 11.30 WIB bertempat di parit bekoan RT. 02 RW. 01 Dusun Sumber Makmur Kepenghuluan Pasir Putih Kecamatan Balai Jaya Kabupaten Rokan Hilir;
- Bahwa Anak I melihat saat Korban dipukuli dan dikuburkan oleh para pelaku;
- Bahwa Anak I mengetahui kejadian Korban yang dipukuli pada hari Jumat tanggal 5 Februari 2021 sekitar pukul 17.30 WIB oleh Saksi Sai'in alias iin bin Kumpul dan pelaku lainnya di belakang rumah Saksi Sai'in alias iin bin Kumpul yang dekat dengan rumah ayah tiri dari Anak I yaitu di Km. 11 Kepenghuluan Jaya Agung Kecamatan Bagan Sinembah Kabupaten Rokan Hilir, dimana saat itu Anak I sedang bersama dengan Anak II dan Anak III serta ANAK SAKSI akan mengambil jam tangan milik Anak I yang dipinjam oleh Saksi Rudi. Saat itu Saksi Rudi menyuruh Anak I untuk turun ke tempat kejadian pertama untuk mengambil jam tangan tersebut namun tidak memberitahu Anak I bahwa sedang ada kejadian pemukulan terhadap Korban dan Saksi Reza;
- Bahwa Saat Anak I, Anak II dan Anak III serta ANAK SAKSI turun ke tempat kejadian tersebut, Anak I melihat Korban dan Saksi Reza sedang dipukuli oleh Saksi Sai'in alias iin bin Kumpul dan para pelaku lainnya karena kejadian Korban yang mengambil tas milik istri Saksi Sai'in alias iin bin Kumpul;

Halaman 31 dari 56 halaman Putusan Nomor 6/Pid.Sus-Anak/2021/PN Rhl



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Korban dipukuli dengan tangan kosong oleh para pelaku dan dilindas dengan menggunakan sepeda motor oleh Santo (DPO) serta dengan menggunakan tali pinggang milik Saksi Anak ANAK SAKSI karena diminta oleh Santo (DPO);
- Bahwa Anak I sempat meleraikan perkelahian tersebut namun Anak I malah dimarahi dan akan dipukuli oleh Santo (DPO) maka Anak langsung mundur;
- Bahwa setelah sekitar 30 (tiga puluh) menit Anak I, Anak II dan Anak III pergi dari tempat kejadian tersebut, namun Anak I melihat Korban dibawa oleh Saksi Sai'in alias iin bin Kumpul namun Anak I tidak mengetahui kemana dan untuk apa Korban dibawa;
- Bahwa sekitar pukul 20.00 WIB, Anak I, Anak II dan Anak III dihubungi oleh ANAK SAKSI untuk berkumpul karena disuruh oleh Saksi Sai'in alias iin bin Kumpul karena ada urusan penting. Lalu, setelah berkumpul, Anak I, Anak II dan Anak II serta ANAK SAKSI pergi ke tempat kejadian selanjutnya yaitu di area perkebunan kelapa sawit Kampung Batak. Sesampainya disana, Anak I melihat Korban sudah berbaring di atas tanah dan Anak I, Anak II dan Anak III mendengar bahwa Korban sudah tidak bernyawa lagi. Setelah itu, Saksi Sai'in alias iin bin Kumpul mengumpulkan para pelaku pemukulan di tempat kejadian pertama dan juga Anak I, Anak II dan Anak III karena Anak I, Anak II dan Anak III ikut melihat peristiwa pemukulan tersebut. Saksi Sai'in alias iin bin Kumpul dan para pelaku lainnya lalu melakukan diskusi tentang apa yang harus dilakukan terhadap Korban yang katanya sudah meninggal dunia, namun Anak I, Anak II dan Anak III serta ANAK SAKSI tidak ikut berdiskusi dan hanya duduk saja. Akhirnya, disepakati oleh Saksi Sai'in alias iin bin Kumpul dan para pelaku lainnya untuk Korban dikuburkan saja di parit bekoan sekitar. Lalu, Saksi Sai'in alias iin bin Kumpul ada menyuruh semua orang yang hadir di sana untuk tidak memberitahu kejadian tersebut kepada orang lain dan jika ketahuan memberitahu maka akan berurusan dengan Saksi Sai'in alias iin bin Kumpul dan juga pihak kepolisian. Lalu, Saksi Sai'in alias iin bin Kumpul juga mengatakan bahwa semua orang yang hadir di tempat kejadian ketiga tersebut terlibat dengan peristiwa itu namun karena tidak terima dilibatkan dalam peristiwa tersebut, Anak I mengungkapkan ketidaksetujuan tersebut namun malah diancam oleh Saksi Sai'in alias iin bin Kumpul. Kemudian, Anak I, Anak II dan Anak III serta ANAK SAKSI berusaha untuk pergi dari tempat kejadian namun sepeda motor Anak malah ditahan oleh Saksi Sai'in alias iin bin Kumpul dan pelaku lainnya sehingga tidak bisa pergi. Sementara keadaan kebun kelapa sawit itu gelap dan tidak ada penerangan sama sekali sehingga Anak I, Anak II dan Anak III tidak dapat lari

Halaman 32 dari 56 halaman Putusan Nomor 6/Pid.Sus-Anak/2021/PN Rhl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dari lokasi. Saat itu, Anak II sempat menerima telpon dari ibu Anak II dan Anak II mengatakan akan pulang karena sudah dicari oleh ibu Anak II namun tetap dilarang oleh Saksi Sai'in alias iin bin Kumpul;

- Bahwa saat itu, Anak I, Anak II dan Anak III digiring oleh Saksi Sai'in alias iin bin Kumpul dan para pelaku lainnya untuk tetap didepan sehingga Anak I, Anak II dan Anak III tidak dapat melarikan diri;
- Bahwa Saksi Sai'in alias iin bin Kumpul kemudian mengambil 2 (dua) buah cangkul dari gubuk sekitar dan memberikan perintah untuk memulai menguburkan Korban, namun Anak I, Anak II dan Anak III tidak ikut menggotong Korban ke parit bekoan dan juga tidak ikut menggali tanah, akan tetapi ANAK SAKSI ada ikut menggotong sebentar;
- Bahwa saat penguburan berlangsung, Anak I diperintah oleh Saksi Sai'in alias iin bin Kumpul untuk mengawasi sekitar dari atas parit bekoan dan Anak I menurutinya karena takut dengan Saksi Sai'in alias iin bin Kumpul, sementara Anak II dan Anak III serta ANAK SAKSI hanya melihat saja dari bawah parit bekoan tersebut;
- Bahwa setelah kejadian tersebut, Anak I juga tidak berani melaporkan kejadian tersebut karena takut dengan ancaman Saksi Sai'in alias iin bin Kumpul;

## 2. Anak II [REDACTED]

- Bahwa Anak II mengerti dihadapkan kepersidangan karena kejadian ditemukannya mayat seorang laki-laki yang bernama Rio Sudarmaji pada hari Senin tanggal 8 Februari 2021 sekitar pukul 11.30 WIB bertempat di parit bekoan RT. 02 RW. 01 Dusun Sumber Makmur Kepenghuluan Pasir Putih Kecamatan Balai Jaya Kabupaten Rokan Hilir;
- Bahwa Anak II melihat saat Korban dipukuli dan dikuburkan oleh para pelaku;
- Bahwa Anak II mengetahui kejadian Korban yang dipukuli pada hari Jumat tanggal 5 Februari 2021 sekitar pukul 17.30 WIB oleh Saksi Sai'in alias iin bin Kumpul dan pelaku lainnya di belakang rumah Saksi Sai'in alias iin bin Kumpul yang dekat dengan rumah ayah tiri dari Anak I yaitu di Km. 11 Kepenghuluan Jaya Agung Kecamatan Bagan Sinembah Kabupaten Rokan Hilir, dimana saat itu Anak II sedang bersama dengan Anak I dan Anak III serta ANAK SAKSI akan mengambil jam tangan milik Anak I yang dipinjam oleh Saksi Rudi. Saat itu Saksi Rudi menyuruh Anak I untuk turun ke tempat kejadian pertama untuk mengambil jam tangan tersebut namun tidak memberitahu Anak I, Anak II dan Anak III serta ANAK SAKSI bahwa sedang ada kejadian pemukulan terhadap Korban dan Saksi Reza;





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saat Anak I, Anak II dan Anak II serta ANAK SAKSI turun ke tempat kejadian tersebut, Anak II melihat Korban dan Saksi Reza sedang dipukuli oleh Saksi dan para pelaku lainnya karena kejadian Korban yang mengambil tas milik istri Saksi Sai'in alias iin bin Kumpul;
- Bahwa Korban dipukuli dengan tangan kosong oleh para pelaku dan dilindas dengan menggunakan sepeda motor oleh Santo (DPO) serta dengan menggunakan tali pinggang milik Saksi Anak ANAK SAKSI karena diminta oleh Santo (DPO);
- Bahwa Anak I sempat meleraikan perkelahian tersebut namun Anak malah dimarahi dan akan dipukuli oleh Santo (DPO) maka Anak langsung mundur;
- Bahwa setelah sekitar 30 (tiga puluh) menit Anak I, Anak II dan Anak III pergi dari tempat kejadian tersebut, namun Anak II melihat Korban dibawa oleh Saksi Sai'in Sai'in alias iin bin Kumpul namun Anak II tidak mengetahui kemana dan untuk apa Korban dibawa;
- Bahwa sekitar pukul 20.00 WIB, Anak I, Anak II dan Anak III dihubungi oleh ANAK SAKSI untuk berkumpul karena disuruh oleh Saksi Sai'in alias iin bin Kumpul karena ada urusan penting. Lalu, setelah berkumpul, Anak I, Anak II dan Anak II serta ANAK SAKSI pergi ke tempat kejadian selanjutnya yaitu di area perkebunan kelapa sawit Kampung Batak. Sesampainya disana, Anak II melihat Korban sudah berbaring di atas tanah dan Anak I, Anak II dan Anak III mendengar bahwa Korban sudah tidak bernyawa lagi. Setelah itu, Saksi Sai'in alias iin bin Kumpul mengumpulkan para pelaku pemukulan di tempat kejadian pertama dan juga Anak I, Anak II dan Anak III karena Anak I, Anak II dan Anak III ikut melihat peristiwa pemukulan tersebut. Saksi Sai'in alias iin bin Kumpul dan para pelaku lainnya lalu melakukan diskusi tentang apa yang harus dilakukan terhadap Korban yang katanya sudah meninggal dunia, namun Anak I, Anak II dan Anak III serta ANAK SAKSI tidak ikut berdiskusi dan hanya duduk saja. Akhirnya, disepakati oleh Saksi Sai'in alias iin bin Kumpul dan para pelaku lainnya untuk Korban dikuburkan saja di parit bekoan sekitar. Lalu, Saksi Sai'in alias iin bin Kumpul ada menyuruh semua orang yang hadir di sana untuk tidak memberitahu kejadian tersebut kepada orang lain dan jika ketahuan memberitahu maka akan berurusan dengan Saksi Sai'in alias iin bin Kumpul dan juga pihak kepolisian. Lalu, Saksi Sai'in alias iin bin Kumpul juga mengatakan bahwa semua orang yang hadir di tempat kejadian ketiga tersebut terlibat dengan peristiwa itu namun karena tidak terima dilibatkan dalam peristiwa tersebut, Anak I mengungkapkan ketidaksetujuan tersebut namun malah diancam oleh Saksi Sai'in. Kemudian, Anak I, Anak II dan Anak III serta ANAK SAKSI berusaha untuk pergi dari

Halaman 34 dari 56 halaman Putusan Nomor 6/Pid.Sus-Anak/2021/PN Rhl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tempat kejadian namun sepeda motor Anak malah ditahan oleh Saksi Sai'in dan pelaku lainnya sehingga tidak bisa pergi. Sementara keadaan kebun kelapa sawit itu gelap dan tidak ada penerangan sama sekali sehingga Anak I, Anak II dan Anak III tidak dapat lari dari lokasi. Saat itu, Anak II sempat menerima telpon dari ibu Anak II dan Anak II mengatakan akan pulang karena sudah dicari oleh ibu Anak II namun tetap dilarang oleh Saksi Sai'in;

- Bahwa saat itu, Anak I, Anak II dan Anak III digiring oleh Saksi Sai'in alias iin bin Kumpul dan para pelaku lainnya untuk tetap didepan sehingga Anak I, Anak II dan Anak III tidak dapat melarikan diri;
- Bahwa Saksi Sai'in alias iin bin Kumpul kemudian mengambil 2 (dua) buah cangkul dari gubuk sekitar dan memberikan perintah untuk memulai menguburkan Korban, namun Anak I, Anak II dan Anak III tidak ikut menggotong Korban ke parit bekoan dan juga tidak ikut menggali tanah, akan tetapi ANAK SAKSI ada ikut menggotong sebentar;
- Bahwa saat penguburan berlangsung, Anak I diperintah oleh Saksi Sai'in untuk mengawasi sekitar dari atas parit bekoan dan Anak I menurutinya karena takut dengan Saksi Sai'in, sementara Anak II dan Anak III serta ANAK SAKSI hanya melihat saja dari bawah parit bekoan tersebut;
- Bahwa setelah kejadian tersebut, Anak II juga tidak berani melaporkan kejadian tersebut karena takut dengan ancaman Saksi Sai'in;
- Bahwa Anak II takut dibunuh juga oleh Saksi Sai'in jika tidak menuruti perkataan Saksi Sai'in tersebut;

### 3. Anak III

- Bahwa Anak III mengerti dihadapkan kepersidangan karena kejadian ditemukannya mayat seorang laki-laki yang bernama Rio Sudarmaji pada hari Senin tanggal 8 Februari 2021 sekitar pukul 11.30 WIB bertempat di parit bekoan RT. 02 RW. 01 Dusun Sumber Makmur Kepenghuluan Pasir Putih Kecamatan Balai Jaya Kabupaten Rokan Hilir;
- Bahwa Anak III melihat saat Korban dipukuli dan dikuburkan oleh para pelaku;
- Bahwa Anak III mengetahui kejadian Korban yang dipukuli pada hari Jumat tanggal 5 Februari 2021 sekitar pukul 17.30 WIB oleh Saksi Sai'in alias iin bin Kumpul dan pelaku lainnya di belakang rumah Saksi Sai'in alias iin bin Kumpul yang dekat dengan rumah ayah tiri dari Anak I yaitu di Km. 11 Kepenghuluan Jaya Agung Kecamatan Bagan Sinembah Kabupaten Rokan Hilir, dimana saat itu Anak III sedang bersama dengan Anak I dan Anak II serta ANAK SAKSI akan mengambil jam tangan milik Anak I yang dipinjam oleh Saksi Rudi. Saat itu Saksi Rudi menyuruh Anak I untuk turun ke tempat kejadian pertama untuk mengambil jam tangan tersebut namun tidak memberitahu Anak I, Anak II

Halaman 35 dari 56 halaman Putusan Nomor 6/Pid.Sus-Anak/2021/PN Rhl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Anak III serta ANAK SAKSI bahwa sedang ada kejadian pemukulan terhadap Korban dan Saksi Reza;

- Bahwa Saat Anak I, Anak II dan Anak III serta ANAK SAKSI turun ke tempat kejadian tersebut, Anak III melihat Korban dan Saksi Reza sedang dipukuli oleh Saksi Sai'in alias iin bin Kumpul dan para pelaku lainnya karena kejadian Korban yang mengambil tas milik istri Saksi Sai'in alias iin bin Kumpul;
- Bahwa Korban dipukuli dengan tangan kosong oleh para pelaku dan dilindas dengan menggunakan sepeda motor oleh Santo (DPO) serta dengan menggunakan tali pinggang milik Saksi Anak ANAK SAKSI karena diminta oleh Santo (DPO);
- Bahwa Anak I sempat meleraikan perkelahian tersebut namun Anak I malah dimarahi dan akan dipukuli oleh Santo (DPO) maka Anak langsung mundur;
- Bahwa setelah sekitar 30 (tiga puluh) menit Anak I, Anak II dan Anak III pergi dari tempat kejadian tersebut, namun Anak III melihat Korban dibawa oleh Saksi Sai'in alias iin bin Kumpul namun Anak III tidak mengetahui kemana dan untuk apa Korban dibawa;
- Bahwa sekitar pukul 20.00 WIB, Anak I, Anak II dan Anak III dihubungi oleh ANAK SAKSI untuk berkumpul karena disuruh oleh Saksi Sai'in alias iin bin Kumpul karena ada urusan penting. Lalu, setelah berkumpul, Anak I, Anak II dan Anak III serta ANAK SAKSI pergi ke tempat kejadian selanjutnya yaitu di area perkebunan kelapa sawit Kampung Batak. Sesampainya disana, Anak I melihat Korban sudah berbaring di atas tanah dan Anak I, Anak II dan Anak III mendengar bahwa Korban sudah tidak bernyawa lagi. Setelah itu, Saksi Sai'in alias iin bin Kumpul mengumpulkan para pelaku pemukulan di tempat kejadian pertama dan juga Anak I, Anak II dan Anak III karena Anak I, Anak II dan Anak III ikut melihat peristiwa pemukulan tersebut. Saksi Sai'in dan para pelaku lainnya lalu melakukan diskusi tentang apa yang harus dilakukan terhadap Korban yang katanya sudah meninggal dunia, namun Anak I, Anak II dan Anak III serta ANAK SAKSI tidak ikut berdiskusi dan hanya duduk saja. Akhirnya, disepakati oleh Saksi Sai'in alias iin bin Kumpul dan para pelaku lainnya untuk Korban dikuburkan saja di parit bekoan sekitar. Lalu, Saksi Sai'in alias iin bin Kumpul ada menyuruh semua orang yang hadir di sana untuk tidak memberitahu kejadian tersebut kepada orang lain dan jika ketahuan memberitahu maka akan berurusan dengan Saksi Sai'in alias iin bin Kumpul dan juga pihak kepolisian. Lalu, Saksi Sai'in alias iin bin Kumpul juga mengatakan bahwa semua orang yang hadir di tempat kejadian ketiga tersebut terlibat dengan peristiwa itu namun karena tidak terima dilibatkan dalam peristiwa tersebut, Anak I mengungkapkan ketidaksetujuan tersebut namun malah diancam

Halaman 36 dari 56 halaman Putusan Nomor 6/Pid.Sus-Anak/2021/PN Rhl

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Saksi Sai'in alias iin bin Kumpul. Kemudian, Anak I, Anak II dan Anak III serta ANAK SAKSI berusaha untuk pergi dari tempat kejadian namun sepeda motor Anak malah ditahan oleh Saksi Sai'in alias iin bin Kumpul dan pelaku lainnya sehingga tidak bisa pergi. Sementara keadaan kebun kelapa sawit itu gelap dan tidak ada penerangan sama sekali sehingga Anak I, Anak II dan Anak III tidak dapat lari dari lokasi. Saat itu, Anak II sempat menerima telpon dari ibu Anak II dan Anak II mengatakan akan pulang karena sudah dicari oleh ibu Anak II namun tetap dilarang oleh Saksi Sai'in alias iin bin Kumpul;

- Bahwa saat itu, Anak I, Anak II dan Anak III digiring oleh Saksi Sai'in alias iin bin Kumpul dan para pelaku lainnya untuk tetap didepan sehingga Anak I, Anak II dan Anak III tidak dapat melarikan diri;
- Bahwa Saksi Sai'in alias iin bin Kumpul kemudian mengambil 2 (dua) buah cangkul dari gubuk sekitar dan memberikan perintah untuk memulai menguburkan Korban, namun Anak I, Anak II dan Anak III tidak ikut menggotong Korban ke parit bekoan dan juga tidak ikut menggali tanah, akan tetapi ANAK SAKSI ada ikut menggotong sebentar;
- Bahwa saat penguburan berlangsung, Anak I diperintah oleh Saksi Sai'in alias iin bin Kumpul untuk mengawasi sekitar dari atas parit bekoan dan Anak I menurutinya karena takut dengan Saksi Sai'in alias iin bin Kumpul, sementara Anak II dan Anak III serta ANAK SAKSI hanya melihat saja dari bawah parit bekoan tersebut;
- Bahwa setelah kejadian tersebut, Anak III juga tidak berani melaporkan kejadian tersebut karena takut dengan ancaman Saksi Sai'in alias iin bin Kumpul;

Menimbang, bahwa di persidangan telah didengar keterangan orang tua dari Para Anak yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa para orang tua memohon kepada Majelis Hakim agar meringankan hukuman dari Para Anak;
- Bahwa Para Anak melakukan perbuatan tersebut karena terpengaruh oleh pergaulan;
- Bahwa Para Anak sesungguhnya masih bisa dididik dengan baik oleh para orang tua Anak dan para orang tua Anak menyatakan masih sanggup untuk mendidik Para Anak;

Menimbang, bahwa di persidangan telah diajukan alat bukti berupa surat Visum et Repertum Nomor VER/05/II/KES.3/2021/RSB tanggal 8 Februari 2021, yang dikeluarkan oleh Rumah Sakit Bhayangkara Pekanbaru dengan kesimpulan: pada pemeriksaan seorang mayat berjenis kelamin laki-laki, ras mongoloid berusia sekira 25-30 tahun yang sudah dalam keadaan membusuk

Halaman 37 dari 56 halaman Putusan Nomor 6/Pid.Sus-Anak/2021/PN Rhl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lanjut ini, ditemukan memar pada kepala dan bibir, luka terbuka pada daerah mulut dan bahu kiri, resapan darah pada kulit kepala bagian dalam, bibir dan dada serta patah tulang hidung dan gigi akibat kekerasan benda tumpul. Selanjutnya ditemukan benda asing berupa pasir dan sisa sayuran pada saluran batang tenggorok dan kerongkongan serta percabangan pernafasan bawah. Sebab mati orang ini adalah akibat adanya benda asing yang menghambat jalan nafas. Adanya benda asing dalam aliran nafas tersebut menunjukkan bahwa

Korban masih dalam keadaan hidup saat dikubur;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) buah sepatu warna biru sebelah kanan;
- 1 (satu) buah ikat pinggang kulit warna hitam;
- 1 (satu) buah masker warna hitam;
- 1 (satu) helai baju batik lengan pendek dalam keadaan robek;
- 1 (satu) buah ikat pinggang kain warna hitam;
- 1 (satu) helai kaos kaki warna hitam;
- 1 (satu) buah dompet warna coklat merk Levis;
- 1 (satu) helai baju jaket warna hitam;
- 1 (satu) helai celana panjang warna hitam;
- 1 (satu) helai handuk corak merah kombinasi warna hitam dan warna

putih;

- 1 (satu) helai kain sarung kotak-kotak warna putih kombinasi warna biru;
- 1 (satu) helai kaos singlet warna hitam;
- 1 (satu) celana pendek warna coklat;
- 1 (satu) celana dalam;
- 1 (satu) buah sepatu warna biru sebelah kiri;
- 1 (satu) botol balsam merk geliga beserta kotaknya;
- 1 (satu) helai celana pendek kotak-kotak warna putih kombinasi warna

biru;

- 1 (satu) buah lakban bening;
- 2 (dua) botol minuman merk Fanta;
- 2 (dua) botol minuman sprite;
- 2 (dua) buah cangkuk;
- 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Supra warna hitam kombinasi

merah tanpa nomor polisi;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang termuat dalam Berita Acara Persidangan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari putusan ini.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Senin tanggal 8 Februari 2021 sekitar pukul 11.30 WIB di parit bekoan RT. 02 RW. 01 Dusun Sumber Makmur Kepenghuluan Pasir Putih Kecamatan Balai Jaya Kabupaten Rokan Hilir ditemukan seorang mayat yang terkubur diparit bekoan yang kemudian diketahui bernama Rio Sudarmaji. Lalu setelah ditelusuri yang mengakibatkan Korban tersebut terkubur di dalam parit bekoan adalah sebagai berikut:

Halaman 38 dari 56 halaman Putusan Nomor 6/Pid.Sus-Anak/2021/PN Rhl





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Jum'at tanggal 5 Februari 2021 sekitar pukul 18.00 WIB Korban dipukuli selama sekitar 1 (satu) jam di belakang rumah Saksi Sai'in alias iin bin Kumpul yang beralamat di Km. 11 Kepenghuluan Jaya Agung Kecamatan Bagan Sinembah Kabupaten Rokan Hilir, lalu sekitar pukul 19.00 WIB, Korban dibawa ke belakang RAM BI (samping SPBU Km. 12 Bagan Batu) dan dipukuli hingga lemas tidak berdaya (lokasi pertama berjarak sekitar 500 (lima ratus) meter dari lokasi kedua), kemudian Korban dibawa lagi ke perkebunan kelapa sawit di Sungai Kundur Kampung Batak Kepenghuluan Pasir Putih Kecamatan Balai Jaya Kabupaten Rokan Hilir (berjarak sekitar 3 (tiga) kilometer dari lokasi kedua). Pada saat itu, Korban sudah lemas tidak bergerak, lalu Saksi Sai'in alias iin bin Kumpul menyuruh Saksi Topik membeli balsem untuk dioleskan ke tubuh Korban (Saksi Sai'in alias iin bin Timbul dengan Saksi lainnya berada dilokasi selama sekitar 3 (tiga) jam). Kemudian, karena Saksi Topik mengatakan Korban sudah meninggal dunia saat diperiksa denyut nadanya maka atas Korban dikuburkan di parit bekoan yang berjarak sekitar 200 (dua ratus) meter dari lokasi ketiga;
- Bahwa pelaku yang memukul dan/atau membantu menguburkan Korban adalah Saksi Sai'in alias iin bin Kumpul bersama dengan 15 (lima belas) orang lainnya yang bernama Saksi Zulfikar, Saksi Dayu Darmawan, Saksi Rudi Andro, Saksi Topik Suhendra, Saksi Reza Yusrian, Dani (DPO), Rio Arpani (DPO), Tolib (DPO), Saksi Udin (DPO), Kiki (DPO), Santo (DPO), Anak I Risky Pratama Alias Risky Bin Rahmad, Anak II Bobby Satrio Sitepu Alias Bobi, Anak III Alfani Alias Pani Bin Syahrizal dan ANAK SAKSI dengan peran masing-masing yang berbeda;
- Bahwa kronologi kejadiannya berawal pada saat Saksi Sai'in alias iin bin Kumpul menceritakan mengenai istri Saksi Sai'in alias iin bin Kumpul yang mengalami kehilangan tas yang berisi uang sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah), ATM, handphone, surat-surat emas, KTP dan buku nikah. Lalu, Saksi menceritakan kepada Rio Arpani (DPO) dan Rio Arpani (DPO) akhirnya menunjuk kepada 1 (satu) orang yang dicurigai yaitu Saksi Reza Yusrian. Setelah itu, Rio Arpani (DPO) dan Saksi Dayu Darmawan mencari Saksi Reza Yusrian dan di bawa ke belakang rumah Saksi Sai'in alias iin bin Kumpul, dimana saat itu Saksi Sai'in alias iin bin Kumpul sudah menunggu bersama dengan pelaku lainnya. Setelah itu, Saksi Reza Yusrian datang dan Saksi Sai'in alias iin bin Kumpul menanyakan perihal tas yang hilang tersebut namun Saksi Reza Yusrian tidak mengaku dan akhirnya dipukuli oleh Saksi Sai'in alias iin bin Kumpul dan pelaku lainnya hingga

Halaman 39 dari 56 halaman Putusan Nomor 6/Pid.Sus-Anak/2021/PN Rhl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

akhirnya Saksi Reza Yusrian mengatakan kepada Saksi Sai'in alias iin bin Kumpul bahwa yang mengambil tas milik istri Saksi Sai'in alias iin bin Kumpul adalah Korban karena Korban pernah mengajak Saksi Reza Yusrian untuk mencuri sebelumnya namun Saksi Reza Yusrian tolak karena tidak ingin menimbulkan masalah. Lalu, Saksi Sai'in alias iin bin Kumpul menyuruh pelaku lain, diantaranya Saksi Dayu untuk menjemput Korban datang dan sesampainya Korban langsung Saksi Sai'in alias iin bin Kumpul dan pelaku lain pukuli. Awalnya, Korban dipukuli dengan tangan kosong oleh Saksi Sai'in alias iin bin Kumpul dan para pelaku, namun karena Korban menjawab dengan berbelit-belit, Santo (DPO) melindas tubuh Korban sebanyak 2 (dua) kali dan juga ada memukul Korban dengan menggunakan ikat pinggang milik ANAK SAKSI yang dipinjam secara paksa oleh Santo (DPO) tersebut;

- Bahwa saat di lokasi kejadian pertama tersebut, Para Anak dan ANAK SAKSI tidak ikut memukul, hanya melihat saja dan Anak I Risky Pratama Alias Risky Bin Rahmad ada mencoba melerai namun tidak berhasil;
- Bahwa selanjutnya, sekitar pukul 19.00 WIB, Saksi Sai'in alias iin bin Kumpul bersama dengan Rio Arpani (DPO) membawa Korban yang telah dalam keadaan lemas dan tidak berdaya menuju ke belakang RAM BI yang beralamat di Jalan Lintas Riau-Sumut Km. 12 Kepenghuluan Jaya Agung Kecamatan Bagan Sinembah Kabupaten Rokan Hilir dengan diikuti oleh beberapa pelaku lainnya, termasuk ANAK SAKSI yang disuruh ikut oleh Saksi Sai'in alias iin bin Kumpul. Lalu, sesampainya di sana, kembali Saksi menanyakan mengenai keberadaan tas tersebut namun Korban tidak dapat menjawab sehingga Korban dipukuli lagi secara bergantian oleh Saksi dan pelaku lainnya termasuk ANAK SAKSI hingga tidak berdaya;
- Bahwa saat itu, ANAK SAKSI ikut memukul Korban dari belakang sebanyak 2 (dua) kali karena kesal Korban telah mencuri tas milik istri Saksi Sai'in alias iin bin Kumpul yang masih merupakan keluarga Korban;
- Bahwa setelah itu, Saksi Sai'in alias iin bin Kumpul membawa Korban ke area perkebunan kelapa sawit Kampung Batak Kepenghuluan Pasir Putih Kecamatan Balai Jaya Kabupaten Rokan Hilir dengan dibonceng tarik tiga oleh ANAK SAKSI atas perintah dari Saksi Sai'in alias iin bin Kumpul dengan menggunakan sepeda motor milik Saksi Sai'in alias iin bin Kumpul. Sesampainya di sana, dikarenakan badan Korban sudah kaku dan dingin, Saksi Sai'in alias iin bin Kumpul menyuruh ANAK SAKSI untuk memakaikan balsem yang dibeli oleh Saksi Topik Suhendra. Lalu, karena Korban sudah sangat parah keadaannya dan kaku serta dingin, Saksi Sai'in alias iin bin

Halaman 40 dari 56 halaman Putusan Nomor 6/Pid.Sus-Anak/2021/PN Rhl



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kumpul menyuruh Saksi Topik Suhendra untuk memeriksa kondisi Korban dan Saksi Topik Suhendra memeriksanya dengan cara memeriksa denyut nadi Korban dan Saksi Topik Suhendra memberitahu Saksi bahwa Korban sudah meninggal dunia. Lalu, Saksi Sai'in alias iin bin Kumpul meminta ANAK SAKSI untuk memanggil dan mengumpulkan Para Anak karena Para Anak ada melihat kejadian Korban dipukuli saat di belakang rumah Saksi;

- Bahwa ANAK SAKSI mengumpulkan Para Anak dengan cara memberitahukan bahwa Saksi Sai'in alias iin bin Kumpul menyuruh berkumpul karena ada hal penting. Mendengar hal tersebut, Para Anak pun berkumpul dan pergi bersama dengan ANAK SAKSI ke lokasi kejadian ketiga tersebut;

- Bahwa setelah semua berkumpul, Saksi Sai'in alias iin bin Kumpul mengajak untuk berdiskusi mengenai akan dikemakan tubuh Korban yang katanya sudah meninggal dunia tersebut. Karena Saksi takut untuk mengembalikan kepada keluarga Korban, maka setelah berdiskusi diputuskanlah Korban dikuburkan di parit bekoan sekitar. Namun saat itu, Para Anak dan ANAK SAKSI tidak ikut berdiskusi melainkan hanya duduk saja dan mendengarkan. Lalu, Saksi Sai'in alias iin bin Kumpul ada menyuruh semua orang yang hadir di sana untuk tidak memberitahu kejadian tersebut kepada orang lain dan jika ketahuan memberitahu maka akan berurusan dengan Saksi Sai'in alias iin bin Kumpul dan juga pihak kepolisian. Lalu, Saksi Sai'in alias iin bin Kumpul juga mengatakan bahwa semua orang yang hadir di tempat kejadian ketiga tersebut terlibat dengan peristiwa itu namun karena tidak terima dilibatkan dalam peristiwa tersebut, Anak I mengungkapkan ketidaksetujuan tersebut namun malah diancam oleh Saksi Sai'in alias iin bin Kumpul. Kemudian, Anak I, Anak II dan Anak III serta ANAK SAKSI berusaha untuk pergi dari tempat kejadian namun sepeda motor Anak malah ditahan oleh Saksi Sai'in alias iin bin Kumpul dan pelaku lainnya sehingga tidak bisa pergi. Sementara keadaan kebun kelapa sawit itu gelap dan tidak ada penerangan sama sekali sehingga Anak I, Anak II dan Anak III tidak dapat lari dari lokasi. Saat itu, Anak II sempat menerima telpon dari ibu Anak II dan Anak II mengatakan akan pulang karena sudah dicari oleh ibu Anak II namun tetap dilarang oleh Saksi Sai'in alias iin bin Kumpul;

- Bahwa saat itu, Anak I, Anak II dan Anak III digiring oleh Saksi Sai'in alias iin bin Kumpul dan para pelaku lainnya untuk tetap didepan sehingga Anak I, Anak II dan Anak III tidak dapat melarikan diri;

Halaman 41 dari 56 halaman Putusan Nomor 6/Pid.Sus-Anak/2021/PN Rhl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi Sai'in alias iin bin Kumpul kemudian mengambil 2 (dua) buah cangkul dari gubuk sekitar dan memberikan perintah untuk memulai menguburkan Korban, namun Anak I, Anak II dan Anak III tidak ikut menggotong Korban ke parit bekoan dan juga tidak ikut menggali tanah, akan tetapi ANAK SAKSI ada ikut menggotong sebentar;
  - Bahwa saat penguburan berlangsung, Anak I diperintah oleh Saksi Sai'in alias iin bin Kumpul untuk mengawasi sekitar dari atas parit bekoan dan Anak I menurutinya karena takut dengan Saksi Sai'in alias iin bin Kumpul, sementara Anak II dan Anak III serta ANAK SAKSI hanya melihat saja dari bawah parit bekoan tersebut. Selain itu, Anak II dan Anak III juga ada turut membantu membawa pakaian Korban serta berkas minuman di tempat kejadian untuk ikut dikuburkan di dalam parit bekoan guna menghilangkan jejak karena juga diperintah oleh Saksi Sai'in alias iin bin Kumpul;
  - Bahwa setelah kejadian tersebut, Para Anak dan ANAK SAKSI juga tidak berani melaporkan kejadian tersebut karena takut dengan ancaman Saksi Sai'in alias iin bin Kumpul;
  - Bahwa Para Anak tidak ikut memukul Korban di tempat kejadian pertama dan Para Anak tidak ikut ke tempat kejadian kedua dan hanya melihat Korban dibawa oleh para pelaku saja tanpa mengetahui kemana dan akan diapakan Korban tersebut;
  - Bahwa ide memindahkan Korban dari tempat kejadian kedua ke tempat kejadian ketiga adalah dari Saksi Sai'in alias iin bin Kumpul karena lahan tersebut adalah lahan milik orang tua Saksi Sai'in alias iin bin Kumpul;
  - Bahwa Para Anak tidak melakukan pemukulan sama sekali hanya Anak ANAK SAKSI yang sempat memukul Korban saat di tempat kejadian kedua;
  - Bahwa setelah jasad Korban ditemukan oleh warga dan dilakukan pemeriksaan ternyata ditemukan fakta bahwa Korban ternyata masih hidup saat dikuburkan oleh Saksi Sai'in alias iin bin Kumpul dan para pelaku lainnya dan meninggal dunia akibat adanya benda asing yang menghambat jalan nafas, berdasarkan surat Visum et Repertum Nomor VER/05/II/KES.3/2021/RSB tanggal 8 Februari 2021, yang dikeluarkan oleh Rumah Sakit Bhayangkara Pekanbaru;
- Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Para Anak dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;
- Menimbang, bahwa para Anak telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut langsung memilih dakwaan keempat

Halaman 42 dari 56 halaman Putusan Nomor 6/Pid.Sus-Anak/2021/PN Rhl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana diatur dalam Pasal 165 Ayat (1) *juncto* Pasal 55 Ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana *juncto*. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur Barang siapa;
2. Unsur mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan turut serta melakukan perbuatan mengetahui ada niat untuk melakukan salah satu kejahatan berdasarkan pasal-pasal 104, 106, 107, dan 108, 110 - 113, dan 115 - 129 dan 131 atau niat untuk lari dari tentara dalam masa perang, untuk desersi, untuk membunuh dengan rencana, untuk menculik atau memperkosa atau mengetahui adanya niat untuk melakukan kejahatan tersebut dalam bab 8 dalam kitab undang-undang ini, sepanjang kejahatan itu membahayakan nyawa orang atau untuk melakukan salah satu kejahatan berdasarkan pasal-pasal 224 228, 250 atau salah satu kejahatan berdasarkan pasal-pasal 264 dan 275 sepanjang mengenai surat kredit yang diperuntukkan bagi peredaran, sedang masih ada waktu untuk mencegah kejahatan itu, dan dengan sengaja tidak segera memberitahukan hal itu kepada pejabat kehakiman atau kepolisian atau kepada orang yang terancam oleh kejahatan itu;

## **Ad.1. Unsur Barang siapa;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang siapa adalah orang perseorangan atau korporasi sebagai subjek hukum yang didakwa melakukan tindak pidana serta dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya, dalam hal ini ditujukan terhadap diri para Anak;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Penuntut Umum telah mengajukan para Anak yang bernama [REDACTED]

[REDACTED] yang telah didakwa melakukan suatu tindak pidana;

Menimbang, bahwa diawal persidangan identitas para Anak tersebut telah diteliti oleh Majelis Hakim, dan telah dibenarkan pula oleh Anak sebagai identitas dirinya sehingga tidak adanya kekeliruan terhadap orang sebagai subjek hukum (*error in persona*) dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa selama proses persidangan para Anak bertingkah laku normal dan dapat menjawab semua pertanyaan dengan baik serta dapat mengerti dan memberikan tanggapan atas keterangan Saksi – Saksi sehingga Majelis Hakim berkeyakinan bahwa para Anak adalah orang yang sehat jasmani dan rohani yang dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Halaman 43 dari 56 halaman Putusan Nomor 6/Pid.Sus-Anak/2021/PN Rhl





Menimbang, bahwa sebagaimana dalam surat dakwaan para Anak tersebut diduga melakukan tindak pidana sebelum genap berumur 18 (delapan belas) tahun sehingga dalam perkara ini diajukan dengan sidang anak. Hal tersebut sesuai dengan ketentuan Pasal 20 Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak yang berbunyi “*Dalam hal tindak pidana dilakukan oleh Anak sebelum genap berumur 18 (delapan belas) tahun dan diajukan ke sidang pengadilan setelah Anak yang bersangkutan melampaui batas umur 18 (delapan belas) tahun, tetapi belum mencapai umur 21 (dua puluh satu) tahun, Anak tetap diajukan ke sidang Anak*”;

Menimbang, bahwa dari uraian tersebut Hakim berpendapat unsur ini telah terpenuhi pada diri para Anak.

**Ad.2. Unsur Mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan turut serta melakukan, Mengetahui ada niat untuk melakukan salah satu kejahatan berdasarkan pasal-pasal 104, 106, 107, dan 108, 110 - 113, dan 115 - 129 dan 131 atau niat untuk lari dari tentara dalam masa perang, untuk desersi, untuk membunuh dengan rencana, untuk menculik atau memperkosa atau mengetahui adanya niat untuk melakukan kejahatan tersebut dalam bab 8 dalam kitab undang-undang ini, sepanjang kejahatan itu membahayakan nyawa orang atau untuk melakukan salah satu kejahatan berdasarkan pasal-pasal 224 228, 250 atau salah satu kejahatan berdasarkan pasal-pasal 264 dan 275 sepanjang mengenai surat kredit yang diperuntukkan bagi peredaran, sedang masih ada waktu untuk mencegah kejahatan itu, dan dengan sengaja tidak segera memberitahukan hal itu kepada pejabat kehakiman atau kepolisian atau kepada orang yang terancam oleh kejahatan itu;**

Menimbang, bahwa pada sub unsur “mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan turut serta melakukan” walaupun disambung dengan kata “dan” namun karena sifatnya maka sub unsur tersebut memiliki arti yang bersifat alternatif yang berarti dengan hanya terpenuhinya 1 (satu) diantara 3 (tiga) sub-sub unsur tersebut, maka sudah memenuhi semua sub-unsur tersebut, yang pada akhirnya dapat dibaca dengan Para Anak yang melakukan kejahatan, menyuruh melakukan kejahatan atau turut serta melakukan kejahatan, yang mana kejahatan yang dimaksud selanjutnya akan diuraikan dalam pertimbangan dibawah ini;

Menimbang, bahwa maksud dari orang yang melakukan adalah seorang yang sendirian telah berbuat mewujudkan segala anasir atau elemen dari peristiwa pidana. Lalu, maksud dari orang yang menyuruh melakukan adalah sedikitnya ada 2 (dua) orang yaitu yang menyuruh dan yang disuruh. Jadi bukan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

orang itu sendiri yang melakukan tindak pidana namun ia menyuruh orang lain untuk melakukan tindak pidana yang mana orang yang disuruh tersebut hanya sebagai alat dari orang yang menyuruh saja. Selanjutnya, turut serta melakukan memiliki arti bersama-sama melakukan, sedikitnya ada 2 (dua) orang sebuah peristiwa pidana yaitu orang yang melakukan dan turut serta melakukan, jadi semua pihak tersebut melakukan perbuatan pelaksanaan suatu tindak pidana;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan niat adalah maksud atau tujuan suatu perbuatan, kehendak (keinginan dalam hati) akan melakukan sesuatu;

Menimbang, bahwa oleh karena elemen unsur "*untuk melakukan salah satu kejahatan berdasarkan pasal-pasal 104, 106, 107, dan 108, 110 - 113, dan 115 - 129 dan 131 atau niat untuk lari dari tentara dalam masa perang, untuk desersi, untuk membunuh dengan rencana, untuk menculik atau memperkosa atau mengetahui adanya niat untuk melakukan kejahatan tersebut dalam bab 8 dalam kitab undang-undang ini, sepanjang kejahatan itu membahayakan nyawa orang atau untuk melakukan salah satu kejahatan berdasarkan pasal-pasal 224 228, 250 atau salah satu kejahatan berdasarkan pasal-pasal 264 dan 275 sepanjang mengenai surat kredit yang diperuntukkan bagi peredaran*" bersifat alternatif, hal mana apabila salah satu diantaranya terbukti maka tidak perlu dibuktikan yang lainnya, maka terhadap elemen unsur ini akan diuraikan lebih lanjut setelah terlebih dahulu diuraikan fakta dan keadaan di persidangan untuk melihat elemen unsur mana yang menurut Majelis Hakim paling bersesuaian dengan fakta dan keadaan tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dan keadaan yang terungkap dipersidangan diketahui bahwa pada hari Senin tanggal 8 Februari 2021 sekitar pukul 11.30 WIB di parit bekoan RT. 02 RW. 01 Dusun Sumber Makmur Kepenghuluan Pasir Putih Kecamatan Balai Jaya Kabupaten Rokan Hilir ditemukan seorang mayat yang terkubur diparit bekoan yang kemudian diketahui bernama Rio Sudarmaji. Lalu setelah ditelusuri yang mengakibatkan Korban tersebut terkubur di dalam parit bekoan dalam keadaan yang sudah tidak bernyawa lagi, adalah sebagai berikut:

Menimbang, bahwa pada hari Jum'at tanggal 5 Februari 2021 sekitar pukul 18.00 WIB Korban dipukuli selama sekitar 1 (satu) jam di belakang rumah Saksi Sai'in alias iin bin Kumpul yang beralamat di Km. 11 Kepenghuluan Jaya Agung Kecamatan Bagan Sinembah Kabupaten Rokan Hilir, lalu sekitar pukul 19.00 WIB, Korban dibawa ke belakang RAM BI (samping SPBU Km. 12 Bagan Batu) dan dipukuli hingga lemas tidak berdaya (lokasi pertama berjarak sekitar

Halaman 45 dari 56 halaman Putusan Nomor 6/Pid.Sus-Anak/2021/PN Rhl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

500 (lima ratus) meter dari lokasi kedua), kemudian Korban dibawa lagi ke perkebunan kelapa sawit di Sungai Kundur Kampung Batak Kepenghuluhan Pasir Putih Kecamatan Balai Jaya Kabupaten Rokan Hilir (berjarak sekitar 3 (tiga) kilometer dari lokasi kedua). Pada saat itu, Korban sudah lemas tidak bergerak, lalu Saksi Sai'in alias iin bin Kumpul menyuruh Saksi Topik membeli balsem untuk dioleskan ke tubuh Korban (Saksi Sai'in alias iin bin Timbul dengan Saksi lainnya berada di lokasi selama sekitar 3 (tiga) jam). Kemudian, karena Saksi Topik mengatakan Korban sudah meninggal dunia saat diperiksa denyut nadinya maka atas Korban dikuburkan di parit bekoan yang berjarak sekitar 200 (dua ratus) meter dari lokasi ketiga;

Menimbang, bahwa pelaku yang memukul dan/atau membantu menguburkan Korban adalah Saksi Sai'in alias iin bin Kumpul bersama dengan 15 (lima belas) orang lainnya yang bernama Saksi Zulfikar, Saksi Dayu Darmawan, Saksi Rudi Andro, Saksi Topik Suhendra, Saksi Reza Yusrian, Dani (DPO), Rio Arpani (DPO), Tolib (DPO), Saksi Udin (DPO), Kiki (DPO), Santo (DPO), Anak I Risky Pratama Alias Risky Bin Rahmad, Anak II Bobby Satrio Sitepu Alias Bobi, Anak III Alfani Alias Pani Bin Syahrizal dan Anak Saksi dengan peran masing-masing yang berbeda;

Menimbang, bahwa kronologi kejadiannya berawal pada saat Saksi Sai'in alias iin bin Kumpul menceritakan mengenai istri Saksi Sai'in alias iin bin Kumpul yang mengalami kehilangan tas yang berisi uang sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah), ATM, handphone, surat-surat emas, KTP dan buku nikah. Lalu, Saksi Sai'in alias iin bin Kumpul menceritakan kepada Rio Arpani (DPO) dan Rio Arpani (DPO) akhirnya menunjuk kepada 1 (satu) orang yang dicurigai yaitu Saksi Reza Yusrian. Setelah itu, Rio Arpani (DPO) dan Saksi Dayu Darmawan mencari Saksi Reza Yusrian dan di bawa ke belakang rumah Saksi Sai'in alias iin bin Kumpul, dimana saat itu Saksi Sai'in alias iin bin Kumpul sudah menunggu bersama dengan pelaku lainnya. Setelah itu, Saksi Reza Yusrian datang dan Saksi Sai'in alias iin bin Kumpul menanyakan perihal tas yang hilang tersebut namun Saksi Reza Yusrian tidak mengaku dan akhirnya dipukuli oleh Saksi Sai'in alias iin bin Kumpul dan pelaku lainnya hingga akhirnya Saksi Reza Yusrian mengatakan kepada Saksi Sai'in alias iin bin Kumpul bahwa yang mengambil tas milik istri Saksi Sai'in alias iin bin Kumpul adalah Korban karena Korban pernah mengajak Saksi Reza Yusrian untuk mencuri sebelumnya namun Saksi Reza Yusrian tolak karena tidak ingin menimbulkan masalah. Lalu, Saksi Sai'in alias iin bin Kumpul menyuruh pelaku lain, diantaranya Saksi Dayu untuk menjemput Korban datang

Halaman 46 dari 56 halaman Putusan Nomor 6/Pid.Sus-Anak/2021/PN Rhl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan sesampainya Korban langsung Saksi Sai'in alias iin bin Kumpul dan pelaku lain pukuli. Awalnya, Korban dipukuli dengan tangan kosong oleh Saksi Sai'in alias iin bin Kumpul dan para pelaku, namun karena Korban menjawab dengan berbelit-belit, Santo (DPO) sempat melindas tubuh Korban sebanyak 2 (dua) kali dan juga ada memukul Korban dengan menggunakan ikat pinggang milik ANAK SAKSI yang dipinjam secara paksa oleh Santo (DPO) tersebut;

Menimbang, bahwa saat di lokasi kejadian pertama tersebut, Para Anak dan Anak Saksi tidak ikut memukul, hanya melihat saja dan Anak I Risky Pratama Alias Risky Bin Rahmad ada mencoba meleraikan namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa selanjutnya, sekitar pukul 19.00 WIB, Saksi Sai'in alias iin bin Kumpul bersama dengan Rio Arpani (DPO) membawa Korban yang telah dalam keadaan lemas dan tidak berdaya menuju ke belakang RAM BI yang beralamat di Jalan Lintas Riau-Sumut Km. 12 Kepenghuluan Jaya Agung Kecamatan Bagan Sinembah Kabupaten Rokan Hilir dengan diikuti oleh beberapa pelaku lainnya, termasuk Anak Saksi yang disuruh ikut oleh Saksi Sai'in alias iin bin Kumpul. Namun, Para Anak tidak ikut ke tempat kejadian kedua dan hanya melihat Korban dibawa oleh para pelaku saja tanpa mengetahui kemana dan akan diapakan Korban tersebut. Lalu, sesampainya di sana, kembali Saksi IIN menanyakan mengenai keberadaan tas tersebut namun Korban tidak dapat menjawab sehingga Korban dipukuli lagi secara bergantian oleh Saksi Sai'in alias iin bin Kumpul dan pelaku lainnya termasuk Anak Saksi hingga tidak berdaya. Setelah itu, Saksi Sai'in alias iin bin Kumpul membawa Korban ke area perkebunan kelapa sawit Kampung Batak Kepenghuluan Pasir Putih Kecamatan Balai Jaya Kabupaten Rokan Hilir dengan dibonceng tarik tiga oleh Anak Saksi atas perintah dari Saksi Sai'in alias iin bin Kumpul dengan menggunakan sepeda motor milik Saksi Sai'in alias iin bin Kumpul. Sesampainya di sana, dikarenakan badan Korban sudah kaku dan dingin, Saksi Sai'in alias iin bin Kumpul menyuruh Anak Saksi untuk mengoleskan balsem yang dibeli oleh Saksi Topik Suhendra. Lalu, karena Korban sudah sangat parah keadaannya dan kaku serta dingin, Saksi Sai'in alias iin bin Kumpul menyuruh Saksi Topik Suhendra untuk memeriksa kondisi Korban dan Saksi Topik Suhendra memeriksanya dengan cara memeriksa denyut nadi Korban dan Saksi Topik Suhendra memberitahu Saksi bahwa Korban sudah meninggal dunia. Lalu, Saksi Sai'in alias iin bin Kumpul meminta Anak Saksi untuk memanggil dan mengumpulkan Para Anak karena Para Anak ada melihat kejadian Korban dipukuli saat di belakang rumah Saksi. Kemudian, Anak Saksi mengumpulkan Para Anak dengan cara memberitahukan bahwa Saksi Sai'in

Halaman 47 dari 56 halaman Putusan Nomor 6/Pid.Sus-Anak/2021/PN Rhl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

alias iin bin Kumpul menyuruh berkumpul karena ada hal penting. Mendengar hal tersebut, Para Anak pun berkumpul dan pergi bersama dengan Anak Saksi ke lokasi kejadian ketiga tersebut. Setelah semua berkumpul, Saksi Sai'in alias iin bin Kumpul mengajak untuk berdiskusi mengenai akan dikemanakan tubuh Korban yang katanya sudah meninggal dunia tersebut. Karena Saksi Sai'in takut untuk mengembalikan kepada keluarga Korban, maka setelah berdiskusi diputuskanlah Korban dikuburkan di parit bekoan sekitar. Namun saat itu, Para Anak dan Anak Saksi tidak ikut berdiskusi melainkan hanya duduk saja dan mendengarkan. Lalu, Saksi Sai'in alias iin bin Kumpul ada menyuruh semua orang yang hadir di sana untuk tidak memberitahu kejadian tersebut kepada orang lain dan jika ketahuan memberitahu maka akan berurusan dengan Saksi Sai'in alias iin bin Kumpul dan juga pihak kepolisian. Lalu, Saksi Sai'in alias iin bin Kumpul juga mengatakan bahwa semua orang yang hadir di tempat kejadian ketiga tersebut terlibat dengan peristiwa itu namun karena tidak terima dilibatkan dalam peristiwa tersebut, Anak I mengungkapkan ketidaksetujuan tersebut namun malah diancam oleh Saksi Sai'in alias iin bin Kumpul. Kemudian, Anak I, Anak II dan Anak III serta Anak Saksi berusaha untuk pergi dari tempat kejadian namun sepeda motor Anak malah ditahan oleh Saksi Sai'in alias iin bin Kumpul dan pelaku lainnya sehingga tidak bisa pergi. Sementara keadaan kebun kelapa sawit itu gelap dan tidak ada penerangan sama sekali sehingga Anak I, Anak II dan Anak III tidak dapat lari dari lokasi. Saat itu, Anak II sempat menerima telpon dari ibu Anak II dan Anak II mengatakan akan pulang karena sudah dicari oleh ibu Anak II namun tetap dilarang oleh Saksi Sai'in alias iin bin Kumpul. Saat itu, Anak I, Anak II dan Anak III digiring oleh Saksi Sai'in alias iin bin Kumpul dan para pelaku lainnya untuk tetap didepan sehingga Anak I, Anak II dan Anak III tidak dapat melarikan diri. Selanjutnya, Saksi Sai'in alias iin bin Kumpul mengambil 2 (dua) buah cangkul dari gubuk sekitar dan memberikan perintah untuk memulai menguburkan Korban, namun Anak I, Anak II dan Anak III tidak ikut menggotong Korban ke parit bekoan dan juga tidak ikut menggali tanah, sedangkan Anak Saksi sempat ikut menggotong sebentar. Saat penguburan berlangsung, Anak I diperintah oleh Saksi Sai'in alias iin bin Kumpul untuk mengawasi sekitar dari atas parit bekoan dan Anak I menurutinya karena takut dengan Saksi Sai'in alias iin bin Kumpul, sementara Anak II dan Anak III serta Anak Saksi hanya melihat saja dari bawah parit bekoan tersebut. Selain itu, Anak II dan Anak III juga ada turut membantu membawa pakaian Korban serta berkas minuman di tempat kejadian untuk ikut dikuburkan di dalam parit bekoan guna menghilangkan jejak karena juga diperintah oleh Saksi Sai'in alias iin bin

Halaman 48 dari 56 halaman Putusan Nomor 6/Pid.Sus-Anak/2021/PN Rhl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





Kumpul. Setelah kejadian tersebut, Para Anak dan Anak Saksi juga tidak berani melaporkan kejadian tersebut karena takut dengan ancaman Saksi Sai'in alias iin bin Kumpul;

Menimbang, bahwa Para Anak tidak ikut memukul Korban di tempat kejadian pertama dan Para Anak tidak ikut ke tempat kejadian kedua;

Menimbang, bahwa ide memindahkan Korban dari tempat kejadian kedua ke tempat kejadian ketiga adalah dari Saksi Sai'in alias iin bin Kumpul karena lahan tersebut adalah lahan milik orang tua Saksi Sai'in alias iin bin Kumpul;

Menimbang, bahwa setelah jasad Korban ditemukan oleh warga dan dilakukan pemeriksaan ternyata ditemukan fakta bahwa Korban ternyata masih hidup saat dikuburkan oleh Saksi Sai'in alias iin bin Kumpul serta para pelaku lainnya dan meninggal dunia akibat adanya benda asing yang menghambat jalan nafas, berdasarkan surat Visum et Repertum Nomor VER/05/II/KES.3/2021/RSB tanggal 8 Februari 2021, yang dikeluarkan oleh Rumah Sakit Bhayangkara Pekanbaru;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut, Majelis Hakim menilai elemen unsur yang paling bersesuaian dengan uraian tersebut yaitu elemen unsur "untuk melakukan pembunuhan berencana" yang memiliki makna sebagai berikut;

Menimbang, bahwa membunuh atau perbuatan merampas nyawa orang lain yang dimaksud dalam unsur ini memiliki pengertian bahwa perbuatan yang dilakukan pelaku ditujukan untuk menghilangkan atau mengakibatkan hilangnya nyawa orang lain;

Menimbang, bahwa elemen unsur "berencana" atau dengan rencana terlebih dahulu dalam unsur ini memiliki makna bahwa sebelum melaksanakan suatu perbuatan pidana, pelaku telah menentukan target atau Korbannya, alat yang akan digunakan, waktu dan tempat pelaksanaan serta cara melakukan perbuatan tersebut. Dalam hal ini, pelaku memiliki rentang waktu untuk berpikir guna memastikan kehendaknya dan menyusun rencana hingga pelaksanaan rencana, meskipun tidak ada ketentuan mengenai berapa lama rentang waktu tersebut, namun satu hal yang sangat penting yaitu keadaan batin pelaku saat memutuskan kehendak sampai dengan pelaksanaan kehendak dalam kondisi tenang;

Menimbang, bahwa dari uraian fakta hukum yang terungkap di persidangan, Majelis Hakim berpendapat keadaan dimana para pelaku telah menargetkan Korban, lalu secara bersama melakukan pemukulan terhadap



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Korban di tempat umum dan disaksikan oleh banyak orang menunjukkan Para Pelaku sedang dalam keadaan sangat emosi sehingga tidak memperdulikan lagi keberadaan Para Anak dan masyarakat lainnya yang melihat kejadian tersebut;

Menimbang, bahwa setelah melakukan pemukulan beberapa waktu, para pelaku kemudian membawa Korban ke tempat kejadian kedua dan Korban kembali dipukuli dengan tujuan agar Korban mengakui dan mengatakan dimana tas istri Saksi Sai'in alias iin bin Kumpul yang katanya telah diambil oleh Korban tanpa izin, lalu setelah Korban tidak berdaya, Korban kembali dipindahkan ke area perkebunan kelapa sawit Kampung Batak yang merupakan tempat kejadian ketiga dan Korban sudah dalam keadaan tidak berdaya, kaku dan dingin, sehingga membuat salah satu pelaku yaitu Saksi Sai'in alias iin bin Kumpul menyuruh Saksi Topik untuk memeriksa denyut nadi Korban yang saat itu dikatakan sudah meninggal dunia, hanya melalui dugaan saja. Kemudian karena itu, Saksi Sai'in alias iin bin Kumpul menyuruh pelaku lain untuk mengumpulkan Para Anak serta pelaku lainnya yang ikut memukul dan melihat kejadian Korban yang dipukul di tempat kejadian pertama yaitu di belakang rumah Saksi Sai'in alias iin bin Kumpul untuk kemudian diajak berdiskusi mengenai akan diapakan Korban tersebut, artinya ada jeda waktu bagi Para Pelaku untuk berpikir guna memastikan kehendaknya dan menentukan langkah yang akan diambil selanjutnya, dan dengan kata lain para pelaku dapat lebih tenang dalam melakukan tindakan selanjutnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat surat Visum et Repertum Nomor VER/05/II/KES.3/2021/RSB tanggal 8 Februari 2021, yang dikeluarkan oleh Rumah Sakit Bhayangkara Pekanbaru yang diajukan kepersidangan diketahui bahwa Korban meninggal dunia karena ada benda asing yang mengganggu saluran pernafasan, yang berarti pada saat Korban dikuburkan ternyata masih dalam keadaan hidup dan berdasarkan fakta tersebutlah akhirnya Mejlis Hakim meyakini terhadap Korban tersebut telah dilakukan pembunuhan berencana karena titik terjadinya pembunuhan adalah saat dikuburkan dalam keadaan hidup tersebut dan hal tersebut sudah direncanakan oleh para pelaku saat berdiskusi mengenai akan diapakan Korban yang saat itu tergeletak tidak berdaya, sedangkan para pelaku tidak berani membawa Korban kepada keluarganya karena takut;

Menimbang, bahwa dalam kaitannya dengan Para Anak, dalam hal ini Para Anak telah menyaksikan Korban dipukul secara bersama-sama oleh para pelaku dengan penuh emosi di tempat kejadian pertama tersebut, yang mana dapat dikatakan kondisi Korban pada saat itu sangat memprihatinkan dan butuh

Halaman 50 dari 56 halaman Putusan Nomor 6/Pid.Sus-Anak/2021/PN Rhl



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pertolongan dari tenaga medis. Namun, bukannya diserahkan kepada pihak yang berwajib atau diberikan pertolongan medis, setelah dipukul secara bersama-sama, Korban malah dibawa oleh para pelaku ke tempat lain, hal ini menunjukkan para pelaku patut diduga ada maksud tertentu yang bisa membahayakan nyawa Korban. Kemudian, saat Korban sudah dibawa dari tempat kejadian pertama, Para Anak tidak mengetahui untuk apa dan kemana Korban dibawa oleh para pelaku tersebut. Kemudian, pada hari yang sama, malam harinya sekitar pukul 20.00 WIB, Para Anak dipanggil oleh Saksi Sai'in alias iin bin Kumpul melalui Anak Saksi ke tempat kejadian ketiga yaitu area perkebunan kelapa sawit Kampung Batak karena karena ada hal penting yang ingin dibicarakan. Sesampainya di tempat kejadian ketiga tersebut, Para Anak melihat Korban sudah dalam posisi berbaring dan tidak bergerak dan menurut para pelaku yang ada di sana, Korban ternyata sudah tidak bernafas lagi atau meninggal dunia hanya dengan persangkaan dari sebagian para pelaku saja. Setelah itu, diadakanlah diskusi mengenai akan diapakan Korban saat itu dan disepakati untuk dikuburkan saja karena para pelaku tidak berani untuk membawa Korban kepada keluarganya;

Menimbang, bahwa Para Anak tidak melakukan pemukulan sama sekali terhadap Korban dan tidak ikut menguburkan Korban serta Para Anak juga tidak mengikuti diskusi tersebut karena hanya duduk saja dan Para Anak pun sudah mencoba untuk pergi dari tempat kejadian namun tidak bisa karena dicegah dan diancam oleh Saksi Sai'in alias iin bin Kumpul, akan tetapi Para Anak saat itu sama sekali tidak melaporkan kejadian tersebut kepada orang tua atau pihak yang berwajib dengan menggunakan upaya lain, misalnya dengan mengirimkan pesan, karena dari fakta di persidangan diketahui Anak II sempat mengangkat telepon dari ibu Anak II yang berarti saat itu diantara Para Anak atau bahkan semua Anak tersebut ada membawa handphone atau Para Anak juga seharusnya dapat memberitahukan kepada orang tua atau keluarga terdekat saat sudah pulang ke rumah, karena menurut Majelis Hakim, walaupun Para Anak diancam untuk tidak mengatakan kepada siapapun dan Para Anak saat itu berada dalam keadaan takut dan tidak berdaya karena berada di lokasi yang sama dengan para pelaku, namun setelah pulang ke rumah masing-masing, seharusnya menjadi saat dimana Para Anak tidak lagi merasa terancam karena sudah tidak lagi berada di lokasi yang sama dengan para pelaku dan ada lindungan dari orang tua atau keluarga Para Anak;

Menimbang, bahwa pada saat Para Anak diancam di lokasi kejadian ketiga oleh Saksi Sai'in alias iin bin Kumpul tersebut dan Para Anak merasa

Halaman 51 dari 56 halaman Putusan Nomor 6/Pid.Sus-Anak/2021/PN Rhl



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ketakutan akan ancaman tersebut dan juga karena lokasi kejadian yang berada di kebun kelapa sawit yang gelap karena tidak ada penerangan, maka wajar saja jika Para Anak memilih untuk tetap di tempat itu dan melakukan apa yang diperintahkan oleh para pelaku misalnya Anak I yang disuruh untuk mengawasi keadaan sekitar dari atas parit bekoan saat Korban dikuburkan, lalu Para Anak yang disuruh untuk mencari pelepah untuk menutupi bekas tanah galian dan lain sebagainya yang memang saat itu tidak ada jalan lain untuk Para Anak pergi dari sana dan pilihan yang tersisa hanya tetap berada dilokasi dan menuruti apa yang diperintahkan para pelaku. Namun, menurut pertimbangan Majelis Hakim, ternyata masih ada kesempatan Para Anak untuk melaporkan kejadian tersebut atau keadaan mereka saat itu kepada orang tua atau keluarga dengan menggunakan cara lain yaitu dengan mengirimkan pesan teks misalnya, sehingga tidak diketahui oleh para pelaku atau setidaknya menceritakan kepada orang tua atau keluarga terdekat setelah penguburan tersebut selesai karena masih ada kemungkinan walaupun sangat kecil, Korban bisa selamat jika bisa lebih cepat ditemukan mengingat penyebab kematian Korban adalah tersumbatnya saluran pernafasan oleh benda asing yang salah satu diantaranya adalah pasir. Selain itu, saat Para Anak pulang ke rumah, karena kondisi sudah menjadi lebih aman karena berada di rumah masing-masing dan dekat dengan keluarga serta para pelaku pun sudah tidak berada di satu lokasi yang sama dengan Para Anak;

Menimbang, bahwa atas pertimbangan itulah Majelis Hakim berkeyakinan, Para Anak tidak ikut dalam peristiwa **pembunuhan berencana** sebagaimana dalam tuntutan pidana Penuntut Umum, karena tidak melakukan apapun yang mengakibatkan Korban meninggal dunia, hanya saja Para Anak tidak melaporkan kejadian tersebut kepada pihak yang berwenang atau setidaknya orang tua atau keluarga terdekat Para Anak untuk kemudian dilaporkan kepada pihak kepolisian atau pihak berwenang, sementara masih ada kesempatan untuk itu;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut, maka Majelis Hakim menilai unsur "mereka yang turut serta melakukan mengetahui ada niat untuk membunuh dengan rencana, sedang masih ada waktu untuk mencegah kejahatan itu, dan dengan sengaja tidak segera memberitahukan hal itu kepada pejabat kehakiman atau kepolisian" telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur dari Pasal 165 Ayat (1) *juncto* Pasal 55 Ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana *juncto* Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan

Halaman 52 dari 56 halaman Putusan Nomor 6/Pid.Sus-Anak/2021/PN Rhl



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pidana Anak telah terpenuhi, maka Para Anak haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan keempat Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa terkait dengan pembelaan Para Anak yang menyatakan Para Anak tidak bersalah, maka Majelis Hakim berpendapat oleh karena Para Anak tidak mengajukan alat bukti untuk mendukung pembelaannya tersebut, sementara berdasarkan alat bukti yang diajukan Penuntut Umum, Para Anak telah dinyatakan terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan keempat Penuntut Umum, maka pembelaan tersebut harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Para Anak harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Anak mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa berdasarkan rekomendasi hasil penelitian kemasyarakatan oleh Pembimbing Kemasyarakatan dari Balai Pemasyarakatan (BAPAS) Kelas II Pekanbaru tertanggal 19 Februari 2021 terhadap penjatuhan pidana pokok berupa penjara sesuai Pasal 71 ayat 1 huruf e Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak dan terhadap hal tersebut, Majelis Hakim menyatakan sependapat dengan rekomendasi tersebut dengan alasan demi kepentingan terbaik bagi Para Anak dengan harapan agar Para Anak diberi pendidikan dan perhatian khusus dari petugas Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA);

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Para Anak telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Anak ditahan dan penahanan terhadap Para Anak dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Anak tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- 1 (satu) buah sepatu warna biru sebelah kanan;
- 1 (satu) buah ikat pinggang kulit warna hitam;
- 1 (satu) buah masker warna hitam;
- 1 (satu) helai baju batik lengan pendek dalam keadaan robek;
- 1 (satu) buah ikat pinggang kain warna hitam;

Halaman 53 dari 56 halaman Putusan Nomor 6/Pid.Sus-Anak/2021/PN Rhl





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) helai kaos kaki warna hitam;
- 1 (satu) buah dompet warna coklat merk Levis;
- 1 (satu) helai baju jaket warna hitam;
- 1 (satu) helai celana panjang warna hitam;
- 1 (satu) helai handuk corak merah kombinasi warna hitam dan warna

putih;

- 1 (satu) helai kain sarun kotak-kotak warna putih kombinasi warna biru;
- 1 (satu) helai kaos singlet warna hitam;
- 1 (satu) celana pendek warna coklat;
- 1 (satu) celana dalam;
- 1 (satu) buah sepatu warna biru sebelah kiri;
- 1 (satu) botol balsam merk geliga beserta kotaknya;
- 1 (satu) helai celana pendek kotak-kotak warna putih kombinasi warna

biru;

- 1 (satu) buah lakban bening;
- 2 (dua) botol minuman merk Fanta;
- 2 (dua) botol minuman sprite;
- 2 (dua) buah cangkul;
- 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Supra warna hitam kombinasi

merah tanpa nomor polisi;

yang masih diperlukan sebagai barang bukti dalam perkara, maka dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dijadikan barang bukti dalam perkara lain atas nama Reza Yusrian Alias Rian Bin Anto, dkk;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap diri Para Anak, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para Anak;  
Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Para Anak meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Para Anak belum pernah dihukum;
- Para Anak masih sekolah;
- Para Anak masih berstatus Anak;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Anak dijatuhi pidana, maka haruslah dibebani untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 165 Ayat (1) *juncto*. Pasal 55 Ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana *juncto* Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Anak I [REDACTED], Anak II

[REDACTED] dan Anak III [REDACTED]

[REDACTED] tersebut, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana turut serta melakukan mengetahui ada niat untuk membunuh dengan rencana, sedang masih ada waktu untuk



mencegah kejahatan itu, dan dengan sengaja tidak segera memberitahukan hal itu kepada pejabat yang berwenang sebagaimana dalam dakwaan keempat;

2. Menjatuhkan pidana kepada Para Anak oleh karena itu dengan **pidana penjara masing-masing selama 4 (empat) bulan** di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) Pekanbaru;

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Para Anak dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

4. Menetapkan Para Anak tetap ditahan;

5. Menetapkan barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah sepatu warna biru sebelah kanan;
- 1 (satu) buah ikat pinggang kulit warna hitam;
- 1 (satu) buah masker warna hitam;
- 1 (satu) helai baju batik lengan pendek dalam keadaan robek;
- 1 (satu) buah ikat pinggang kain warna hitam;
- 1 (satu) helai kaos kaki warna hitam;
- 1 (satu) buah dompet warna coklat merk Levis;
- 1 (satu) helai baju jaket warna hitam;
- 1 (satu) helai celana panjang warna hitam;
- 1 (satu) helai handuk corak merah kombinasi warna hitam dan warna putih;
- 1 (satu) helai kain sarung kotak-kotak warna putih kombinasi warna biru;
- 1 (satu) helai kaos singlet warna hitam;
- 1 (satu) celana pendek warna coklat;
- 1 (satu) celana dalam;
- 1 (satu) buah sepatu warna biru sebelah kiri;
- 1 (satu) botol balsam merk geliga beserta kotaknya;
- 1 (satu) helai celana pendek kotak-kotak warna putih kombinasi warna biru;
- 1 (satu) buah lakban bening;
- 2 (dua) botol minuman merk Fanta;
- 2 (dua) botol minuman sprite;
- 2 (dua) buah cangkuk;
- 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Supra 125 warna hitam

kombinasi merah tanpa polisi;

**Dipergunakan dalam perkara lain atas nama Reza Yusrian Alias Rian Bin Anto, DKK;**

6. Membebaskan kepada Para Anak untuk membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Rokan Hilir, pada hari Jumat, tanggal 19 Maret 2021, oleh kami, Erif Erlangga, S.H., sebagai Hakim Ketua, Leny Farika Boru Manurung, S.H., dan Nora, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 22 Maret 2021 oleh



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh R. Rionita M. Simbolon, S.H., sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Rokan Hilir, serta dihadiri oleh Judika Albert Kristian Pangaribuan, S.H., sebagai Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Rokan Hilir dan Para Anak didampingi Penasihat Hukumnya, Pembimbing Kemasyarakatan serta Orangtua Para Anak; Hakim Anggota, Hakim Ketua,

**Leny Farika Boru Manurung, S.H.**

**Erif Erlangga, S.H.**

**Nora, S.H.**

Panitera Pengganti,

**R. Rionita M. Simbolon, S.H.**